

**POLITIK HUKUM SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA
PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTARUMAT
YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh :
Naila Salsabila
2002016087

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang 50185
Telp. (024) 7601291, Faksimili (024) 7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Naila Salsabila

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Naila Salsabila
NIM : 2002016087
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan Perspektif Politik Hukum

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di-munaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 September 2024

Pembimbing I

Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

Eka Ristianwati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185
Telpun (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Naila Salsabila
NIM : 2002016087
Judul : Politik Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi
Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan
Antarumat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada
tanggal: 23 September 2024.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik
2024/2025

Semarang, 23 September 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Email Marzuki, M.A.Hk.
NIP. 198308092015031002

Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

Penguji I

Penguji II



Dr. Anthin Latifah, M.Ag.
NIP. 1975110720011220022

M. Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 1998811162019031009

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Achmad Arief Budhutan, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik

(QS. Al-Baqarah :221)¹

¹ Qur'an NU Online, <https://quran.nu.or.id/ghafir/44>, diakses pada 28 Mei 2024.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, dzat yang telah mengutamakan anak cucu adam dengan karunia akal yang sehat, dengannya pula yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita dari jalan yang gelap ke jalan yang benderang, dengannya pula kelak kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di *Yaumul Qiyamah* nanti. Sebagai wujud syukur serta ucapan terima kasih, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Orang tua terkasih Bapak Abdurrohman dan Ibu Sayyidah, yang selalu memberikan dukungan, dorongan, inspirasi, nasehat, dan semangat kepada penulis. Pula, hanya do'a dan ridho Bapak dan Ibu, penulis mampu menyelesaikan sampai sejauh ini.
3. Kakak terkasih Muhammad Rifqi, M.H. serta Adik terkasih Hanana Azka Syarifah yang selalu menemani dan mengisi hari-hari dengan canda tawa dan keluh kesah.
4. Keluarga besar Bani Akhmad Khoiron, Bani Syahri, dan Bani Ali.

Semarang, 11 September 2024
Penulis

Naila Salsabila
NIM. 2002016087

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTARUMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCYAAAN PERSPEKTIF POLITIK HUKUM" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 September 2024
Penulis



Naila Salsabila
NIM. 2002016087

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
اَ	Fathah dan ya	ai
اَوْ	Fathah dan wau	au

Contoh:

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
أَ اِى	Fathah dan alif atau ya	ā
إِ ى	Kasrah dan ya	ī
وُ ُو	Ḍammah dan wau	ū

Contoh:

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- الْأَطْفَالُ rauḍah al-aṭfāl/rauḍahtul aṭfāl
- مَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةِ maḍīnah al-munawwarah
- طَلْحَة Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

نَزَّلَ	Ditulis	nazzala
الْبِرُّ	ditulis	al-birr

6. Kata Sandang

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* maka ditulis dengan menggunakan awalan "al"

الْقَلَمُ	Ditulis	al-qalamu
الْجَلَالُ	Ditulis	al-jalālu

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal *Syamsiyyah* tersebut

الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu
الرَّجُلُ	Ditulis	ar-rajulu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Problematika perkawinan beda agama di Indonesia menjadi perbincangan di masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih ada Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama, meskipun telah diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 oleh Mahkamah Agung yang ditujukan untuk badan peradilan. Selain itu, di Indonesia sendiri memang sudah ada aturan yang melarang perkawinan beda agama melalui Undang-undang Perkawinan, tetapi tidak secara spesifik untuk mengatur perkawinan beda agama. Jadi, adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan Undang-undang Perkawinan belum cukup untuk mengatur perkawinan beda agama, karena SEMA hanya mengikat di lingkungan peradilan saja.

Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam mengatur terjadinya praktik perkawinan beda agama di Indonesia dan politik hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, (*library reserach*) atau penelitian melalui studi pustaka yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka (literatur, putusan, majalah ilmiah, jurnal dan sebagainya) yang membahas tentang SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam mengatur praktik perkawinan beda agama di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam mengatur perkawinan beda agama terdapat tiga tujuan hukum. *Pertama*, kepastian hukum, kepastian hukum dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diperlukan untuk mewujudkan sebuah prinsip di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. *Kedua*, kemanfaatan, kemanfaatan yang diambil dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 adalah untuk merujuk pada nilai atau prinsip bahwa hukum harus berfungsi untuk mencapai kesejahteraan umum atau kebaikan bersama. *Ketiga*, keadilan, dalam hal keadilan dapat membantu hakim untuk membuat putusan yang lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan atas dasar hukum yang berlaku. Ketiga nilai dasar hukum tersebut harus saling beriringan, artinya apabila ada hukum harus ada tiga unsur tujuan hukum. Tetapi apabila ada unsur yang bertentangan maka yang menjadi poin utama adalah keadilan.

Kata Kunci : *Perkawinan, Beda Agama, SEMA*

ABSTRACT

The problem of interfaith marriage in Indonesia has become a topic of discussion in society. This research was motivated by the fact that there are still District Courts that grant applications for registration of marriages between people of different religions, even though the Supreme Court has issued SEMA Number 2 of 2023 which is intended for the judiciary. In addition, in Indonesia itself there are already regulations that prohibit interfaith marriages through the Marriage Law, but not specifically to regulate interfaith marriages. So, the existence of SEMA Number 2 of 2023 and the Marriage Law are not enough to regulate interfaith marriages, because SEMA is only binding in the judicial environment.

The formulation of the problem studied in this study is the provisions of SEMA Number 2 of 2023 in regulating the practice of interfaith marriage in Indonesia and the legal policy of SEMA Number 2 of 2023. The research method used is qualitative with the type of normative juridical research, (library research) or research through library studies, namely research by collecting data through searching library materials (literature, decisions, scientific magazines, journals and so on) that discuss SEMA Number 2 of 2023 in regulating the practice of interfaith marriage in Indonesia.

The results of the study show that SEMA Number 2 of 2023 in regulating interfaith marriage has three legal objectives. First, legal certainty, legal certainty in SEMA Number 2 of 2023 is needed to realize a principle before the law without discrimination. Second, benefit, the benefit taken with the existence of SEMA Number 2 of 2023 is to refer to the value or principle that the law must function to achieve public welfare or the common good. Third, justice, in terms of justice can help judges to make fairer and more accountable decisions based on applicable law. The three basic values of law must go hand in hand, meaning that if there is a law there must be three elements of legal objectives. But if there are conflicting elements, then the main point is justice.

Keywords: *Marriage, Interfaith, SEMA*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan berbagai aktivitas keilmuan dan salah satunya telah menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Politik Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan”.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam dengan pesan penuh kedamaian, toleransi, dan menjunjung tinggi etika, sehingga dapat menjadi bekal hidup di dunia maupun di akhirak kelak.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam dan lebih spesifik tentang perkawinan antarumat yang berbeda agama di Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, masukan, bimbingan, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk., dan Ali Maskur S.H., M.H., selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN

Walisongo Semarang yang senantiasa memberikan motivasi dan pengarahan selama studi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag., selaku Pembimbing I, yang senantiasa membina dalam proses akademik. Pula, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Eka Ristianawati, M.H.I., selaku Pembimbing 2 sekaligus sebagai wali studi, yang juga telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pemahaman akademik yang sangat berharga.
7. Seluruh Tenaga Pendidikan, Staf dan Karyawan yang selama ini banyak membantu kelancaran dalam perkuliahan.
8. Teman-teman se-Jurusan Hukum Keluarga Islam 2020 yang telah bersama mengukir sebuah kisah dalam asa untuk menggapai mimpi dan meraih cita-cita.
9. Teman-teman di LPM Justisia, khususnya Justisia 20 yang telah mengajarkan tata cara menulis yang baik dan benar.
10. Teman-teman PPL di Kabupaten Kudus dan KKN Posko 144 Sumberejo Mranggen Kab. Demak, yang juga telah memberikan cerita tersendiri dibalik sebuah kisah.
11. Teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin Brabo Tanggunharjo Grobogan, khususnya Dinina Dzawin Najah yang baru saja mendapat gelar S.Pd dan mampu telah menyempatkan waktunya untuk menemani, mendengar dan menerima keluh kesah penulis selama menyusun skripsi ini.
12. Tidak lupa dengan teman-teman Siadom Elnare, khususnya Lutfi Iyut Tia Isnaini, Dahlianti, Maulia Putri Ardiana, Mufidatul Aini, Imanniatul Afitikha yang selalu mendo'akan serta memberi

dukungan penulis dan telah mengukir cerita bersama di Madrasah Aliyah Banat Tajul Ulum Brabo Tanggunharjo Grobogan.

13. Keluarga besar Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang yang telah memberikan dorongan dan dukungan dalam penyusunan penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman PPI khususnya Hesma Sahna Pitaloka, Hidayatun Nisa, Ana Nadhifatul Mufidah, Fitria Nurkhotijah, Ani Fitria, Fika Rohmania, Rahma Fadila yang selalu menerima dan mendengar keluh kesah penulis serta memberi kehangatan dan kenyamanan seperti keluarga.
15. Seluruh anggota kamar Ash-Shogiri, khususnya blok 1 yang memberi warna kehidupan di setiap harinya dan menjadi saksi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
16. Semua pihak baik yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu memberikan ide, kritik, serta masukan dalam menyusun skripsi ini.

Kepada mereka, penulis tidak dapat memberikan apa-apa dan hanya ucapan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa membalas budi kepada semua pihak yang terlibat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Maka dari itu, penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca, serta dapat dimanfaatkan khususnya untuk penulis dan pembaca. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Semarang, 11 September 2024

Penulis

Naila Salsabila

NIM. 2002016087

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xivv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	23
1. Pengertian Perkawinan	23
2. Tujuan Perkawinan	25
3. Dasar Hukum Perkawinan	27
4. Rukun, Syarat Sah Perkawinan.....	28
5. Pencatatan Perkawinan	31
B. Hukum Perkawinan Beda Agama	34

1. Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	34
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam	35
3. Perkawinan Beda Agama Menurut Islam	36
C. Politik Hukum Di Indonesia	37
1. Pengertian Politik Hukum.....	37
2. Ruang Lingkup Politik Hukum.....	38
3. Kewenangan Negara.....	41
BAB III SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 DALAM MENGATUR PRAKTIK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA.....	44
A. Gambaran Umum SEMA Nomor 2 Tahun 2023.....	44
1. Pengertian SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) ...	44
2. Karakteristik SEMA	47
3. Kekuatan Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023	49
B. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	56
1. Kedudukan SEMA Terhadap Undang-undang.....	56
BAB IV ANALISIS SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTARUMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN PERSPEKTIF POLITIK HUKUM	65
A. Analisis SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengatur Praktik Perkawinan Beda Agama.....	65
B. Analisis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Politik Hukum	77
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87

B. Rekomendasi/Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 DATA PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA TAHUN 2019-2023	3
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menegakkan hukum untuk kebenaran dan keadilan. Segala aspek kehidupan di wilayah Negara Indonesia harus didasarkan pada hukum dan produk Perundang-undangan. Hal ini berimplikasi bahwa setiap perbuatan ataupun peristiwa terutama yang menyangkut kepentingan banyak orang harus dijalankan sesuai aturan hukum yang berlaku.² Hukum di Indonesia dibentuk untuk menjaga keseimbangan dan kepentingan masyarakat, sehingga dapat tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang dalam masyarakat. Seperti halnya membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah harus memiliki pemimpin rumah tangga yang dibekali dengan pondasi yang kokoh, berupa kitabullah dan sunah-sunah Rasul.

Praktik perkawinan beda agama di masyarakat Indonesia masih menjadi kontroversi. Indonesia sebagai negara dengan ciri masyarakat majemuk yang hidup berdampingan, tingginya tingkat migrasi penduduk, yang didukung oleh kemajuan dalam teknologi komunikasi yang memudahkan interaksi tanpa mengenal jarak, menyebabkan perkawinan beda agama sulit dihindari.

Perkawinan beda agama adalah ketika dua orang dengan keyakinan agama yang berbeda memutuskan untuk menikah.³ Hal tersebut dilatarbelakangi atas keputusan pribadi yang memerlukan pemahaman yang dalam antara pasangan untuk menjalani

² Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Mardalena Hanifa, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Jurnal Soematra Law Review*, Volume 2, No 2, 2019, h. 298.

hukuman. Perkawinan beda agama bukan menjadi fenomena baru di Indonesia, melainkan sudah menjadi perdebatan sejak lama yang terlihat dalam berbagai literatur hukum.⁴ Bukan berarti persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan tetapi cenderung selalu menjadi pembahasan di masyarakat.

Perkawinan beda agama dilarang dengan alasan bahwa sebuah perkawinan dilaksanakan dengan harapan akan lahirnya keluarga yang bahagia. Perkawinan akan bahagia dan tentram jika terdapat kesesuaian hidup antar suami istri, karena perbedaan agama tidak jarang mengakibatkan kegagalan dalam perkawinan.⁵ Perkawinan beda agama melahirkan keturunan yang tidak jelas nasabnya dan membuat ketidakpastian memilih agama.⁶ Hal inilah yang menjadi polemik perbedaan keyakinan agama dan nilai-nilai budaya yang berpotensi menimbulkan konflik dalam hubungan sebuah perkawinan, karena ada beberapa orang mendukung perkawinan beda agama sebagai bentuk toleransi. Polemik ini terus berlanjut di berbagai masyarakat dan budaya setempat dan penyelesaiannya lebih sering bergantung pada nilai-nilai, keyakinan dan pendekatan individual dalam menghadapinya.⁷

Fenomena perkawinan beda agama di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung ada di sepanjang sejarahnya. Berdasarkan penelusuran penulis perkawinan beda agama menunjukkan naik turunnya angka perkawinan beda agama dari tahun ke tahun. Namun, fenomena seperti ini tetap kompleks kapan saja bisa

⁴ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indoneisa Telaah Syari'ah dan Qannuniah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015) h.105

⁵ Nova Effenty Muhammad, *Perkawinan Beda Agama Menurut Tinjauan Hukum Islam: Studi Atas Fatwa MUI*, Tahun 2005, Disertasi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), h.276

⁶ Abdurrahman, *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan*, 2011

⁷ Nova Effenty Muhammad, *Perkawinan Beda Agama Menurut Tinjauan Hukum Islam: Studi Atas Fatwa MUI Tahun 2005*, Disertasi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), h.285

terjadi. Maka dari itu, penulis menemukan data perkawinan beda agama di Indonesia dari tahun 2019-2023 dari beberapa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Indonesia dengan tabel di bawah ini.⁸

Tabel 1. 1
DATA PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
TAHUN 2019-2023

No	Perkawinan Beda Agama di Indonesia	Jumlah	Pengadilan Negeri	Pengadilan Agama
1.	2019	23	PN Surakarta PN Purwokerto PN Sorong PN Jakarta Selatan PN Bandung PN Denpasar PN Singaraja PN Gianyar PN Mataram PN Batam	PA Barru PA Tutuyan PA Jakarta Selatan PTA Jakarta PA Tondano PA Parigi PA Sukamara
2.	2020	13	PN Bandung PN Kudus PN Pati PN Purwokerto PN Tulungagung	PA Kuala Lumpur PA Kalabahi PA Jember PA Kraksaan PA Maumere

⁸Direktori putusan Mahkamah Agung
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perkawinan%20beda%20agama%22%20&jenis_doc=putusan dikases pada 03 Mei 2023

			PN Batam PN Banjarbaru	PA Batam
3.	2021	11	PN Jakarta Selatan PN Denpasar PN Bandung PN Balikpapan	PA Tanjung Selor PA Tanjung Balai Karimun PA Biak PA Ngamprah
4.	2022	15	PN Tangerang PN Bekasi PN Surabaya PN Jakarta Selatan PN Jakarta Pusat PN Jakarta Timur PN Jakarta Pusat PN Yogyakarta PN Sidoarjo PN Pontianak PN Makale	PA Tanjung Balai Karimun
5.	2023	12	PN Yogyakarta PN Jakarta Pusat PN Jakarta Timur PN Tangerang PN Surabaya PN Medan	

			PN Maumere PN Jakarta Selatan PN Jakarta Utara PN Depok	
--	--	--	--	--

Data di atas merupakan data yang didapatkan dari website Mahkamah Agung yang di mana pernikahannya tidak dilakukan secara siri, karena mereka sudah mendapatkan ijin dari pengadilan untuk mencatatkannya di DISDUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Kemungkinan dari luar data ini masih banyak yang melakukan perkawinan beda agama tetapi tidak dicatatkan di DISDUKCAPIL.

Hukum setelah terjadinya perkawinan beda agama terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya. Kemudian pada ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Artinya pihak yang akan menikah harus menganut agama yang sama. Jika keduanya berlainan agama, menurut ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan kecuali apabila salah satunya ikut menganut agama pihak lainnya.⁹ Lebih lanjut pada pasal 8 menyebutkan soal keabsahan perkawinan dari sudut pandang agama, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

⁹ Penjelasan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1 dan 2)

Kemudian pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat beberapa ketentuan-ketentuan larangan untuk menikah beda agama. Laki-laki beragama Islam dilarang menikahi perempuan yang tidak beragama Islam sesuai Pasal 40 huruf c KHI.¹⁰ Isinya berbunyi dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Sebaliknya, perempuan beragama Islam tidak dibolehkan melangsungkan perkawinan dengan seorang pria selain beragama Islam. Larangan ini berdasarkan ketentuan Pasal 44 KHI. Isinya menyatakan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.¹¹

Selanjutnya, para Ulama Indonesia pada tahun 1980 telah mengeluarkan fatwa yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Hamka berkenaan dengan pernikahan beda agama. MUI memfatwakan: *pertama*, perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya. *Kedua*, seorang laki-laki muslim diharapkan mengawini perempuan yang muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya (kerusakannya) lebih besar daripada maslahatnya, maka Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.¹² Kemudian Fatwa MUI ini kembali dipertegas lagi dengan keluarnya Fatwa MUI Nomor 4 / Munas

¹⁰ Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe, Srimurhayati, *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol XVII, No.2, Desember, 2018, h.147

¹¹ Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe, Srimurhayati, *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol XVII, No.2, Desember, 2018, h.147

¹² Mohammad Atho Mudzhar. (1993). *Fatwas of The Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975-1988*. Jakarta: INIS. hlm. 85-86.

VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama pada 28 Juli 2005 yang dipimpin oleh K.H. Ma'ruf Amin menetapkan bahwa pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah. Pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan Ahlu Kitab menurut *qaul mu'tamad* haram dan tidak sah,¹³ sebab perkawinan beda agama bukan saja mengundang perdebatan diantara sesama umat Islam tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Di Indonesia sendiri memang sudah ada aturan yang melarang perkawinan beda agama pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Tetapi tidak secara spesifik untuk melarang atau mengatur perkawinan beda agama. Jadi, orang yang ingin melaksanakan perkawinan beda agama harus dengan ijin Pengadilan Negeri untuk dapat dicatatkannya telah terjadi perkawinan antarumat yang berbeda agama.

Untuk mengatasi problematika perkawinan beda agama, pada tanggal 17 Juli 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA tersebut memuat dua poin utama. *Pertama*, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Kedua*, pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.¹⁴

Terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 direspon positif oleh sejumlah kalangan guna mengakhiri polemik pengesahan

¹³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama

¹⁴ Penjelasan dari SEMA No.2 Tahun 2023

pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan melalui pengadilan. Langkah ini ditindaklanjuti oleh Wakil Ketua MPR H. Yandri Susanto yang mendatangi Mahkamah Agung untuk berdiskusi mengenai terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, bahwa SEMA ini senafas dengan MUI dan Ormas Islam.¹⁵

Melihat dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Pengadilan dilarang untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama. Dalam hal pencatatan perkawinan perlu dibuktikan dengan adanya akta nikah dan pemerintah sudah mengatur tentang pencatatan perkawinannya bagi orang yang melaksanakan perkawinan antarumat yang berbeda agama, yaitu dengan meminta permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan. Maka dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak.¹⁶

Peristiwa yang terjadi setelah adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, bahwa di Indonesia masih ada Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Sebagai contoh, perkawinan beda agama yang ditetapkan oleh PN Jakarta Utara dengan Putusan Nomor 423/PDT.P/2023/PN Jkt.Utr yang diputus pada tanggal 08 Agustus 2023 oleh Yuli Effendi, S.H., M.Hum selaku Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hakim tunggal tersebut mengabulkan perkawinan antarumat agama dengan alasan Pemohon I beragama Katolik dan Pemohon II beragama Kristen

¹⁵ Mudzakah Hukum Nasional dan Hukum Islam, *Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023*.

¹⁶ Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Rajawali Pers 2021, h. 101

Protestan. Pertimbangan Hakim tunggal ini menganggap Agama Katolik dan Agama Kristen Protestan masih dalam lingkup satu keimanan serta pada kenyataannya perkawinan mereka dilaksanakan secara Katolik pada 01 Februari 2023 di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta. Sikap pengadilan semacam ini memberikan angin segar bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama. Maka dari ini, setelah Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan perkawinan beda agama akan terjadi perbincangan pro dan kontra masyarakat. Kemudian akibat hukum yang timbul setelah terjadinya perkawinan beda agama, suami istri serta anaknya tidak bisa saling waris mewarisi karena beda agama dan tentunya sudah beda nasabnya.

Tugas Negara untuk mengatur masyarakat ada beberapa bentuk hukum. *Pertama*, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pada Pasal ini sudah jelas ada aturannya tetapi kenapa tidak dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. *Kedua*, Putusan Mahkamah Agung atau peradilan di bawahnya tetapi bertolak belakang dengan aturan yang sudah dikeluarkan. *Ketiga*, Mahkamah Agung sudah mengeluarkan SEMA untuk peradilan di bawahnya agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama melalui diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

Gustav Radbruch mengungkapkan bahwa terdapat tiga unsur utama atau tujuan yang saling berkaitan dan penting dalam penegakan hukum yaitu:

1. Keadilan

Keadilan merupakan suatu harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristik, keadilan bersifat subyektif, individual tetapi tidak merugikan orang lain.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum agar hukum tetap berjalan dengan baik.

Jadi, Mahkamah Agung menindaklanjuti kepada lembaga peradilan di bawahnya melalui terbitnya SEMA, karena Mahkamah Agung merupakan lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia dan bertanggung jawab atas berbagai aspek dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia serta diterapkan secara adil.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan sebuah prinsip hukum yang bersifat jelas dan tidak berubah-ubah. Dengan kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib dalam menghadapi suatu masalah.

Kepastian hukum dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diharapkan Lembaga Peradilan dapat konsisten tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

3. Kemanfaatan

Kemanfaatan adalah prinsip yang mengedepankan kegunaan hukum bagi masyarakat secara keseluruhan dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi semua orang dengan tujuan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pada perspektif politik hukum SEMA dipengaruhi oleh kekuatan politik dan masyarakat, karena SEMA bukan hanya serangkaian aturan yang diterapkan secara mekanis tetapi juga dilihat dari proses politik yang kompleks dan dinamis. Sesuai dengan Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 untuk mengatur maraknya perkawinan beda agama. SEMA ini dibuat dengan tujuan adanya ketertiban, ketertiban yang dilakukan yaitu meluruskan adanya fenomena perkawinan beda agama di Indonesia ini.

Apabila dilihat dari kaidah fiqhiyyah keputusan seorang hakim adalah mengikat dan menghilangkan perbedaan. Penerapan

kaidah ini dapat dilihat dari upaya hakim dalam mengatasi perselisihan hukum.¹⁷

حكم الحاكم يرفع الخلاف

Artinya : *“hukum pemerintah dapat menghilangkan perbedaan.”*

Kebijakan ini menegaskan bahwa dalam konteks hukum, putusan pemerintah dianggap mengikat jika pemerintah dapat menyatukan perbedaan pendapat dan tafsir dalam satu aturan yang adil untuk semua. Karena setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemimpin harus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan dan kesejahteraan) bagi umat. Jadi apabila pengadilan tidak memberi izin permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama pengadilan dianggap sudah selaras dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

Maka terkait hal ini penulis tertarik meneliti lebih mendalam mengenai masalah di atas dengan judul “Politik Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan” sebagai tugas akhir di bangku perkuliahan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam mengatur perkawinan beda agama?
2. Bagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 perspektif politik hukum?

¹⁷ Dr. Nur Aris, M.Ag. *Beragama Secara Produktif Dalam Konteks NKRI*, IAIN Kudus, 2021

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan dari diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam mengatasi problematika nikah antarumat yang berbeda agama di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 perspektif politik hukum.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam ranah hukum keluarga Islam yang masih menyimpan persoalan-persoalan terhadap perkembangan zaman seperti sekarang ini, secara khususnya mengenai perkembangan masyarakat yang melaksanakan perkawinan beda agama

2. Secara Praktis

Diharapkan kelak dapat dipergunakan manfaatnya menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa atau akademisi yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

E. Telaah Pustaka

Skripsi yang berjudul *“Determinasi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indoensia Perspektif Asas Kepastian Hukum,”* dalam skripsi tersebut Ahmad Faiz Shobir Alfikri mengungkapkan bahwa berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dinilai tidak maksimal dan optimal karena tidak memenuhi semua aspek asas kepastian hukum dalam perspektif Gustav Radbruch. Aspek kepastian hukum yang terpenuhi dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 adalah aspek hukum yang dirumuskan berdasarkan fakta dan aspek kejelasan dalam

perumusan hukum. Aturan ini dirumuskan secara jelas dan tidak ambiguitas dalam isi aturannya.¹⁸ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dibahas secara perspektif asas kepastian hukum yang artinya SEMA dari aspek ketidakpastian hukum hanya terpenuhi sebagian dan aspek ketidakpastian hukum yang tidak terpenuhi merupakan aspek tidak mudah diubah sedangkan penelitian penulis SEMA dibahas secara perspektif politik hukum dan mengacu pada pencatatan perkawinan beda agama.

Lebih lanjut dalam tesis yang berjudul “*Analisis Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antarumat yang Berbeda Agama dan Keyakinan Ditinjau dari Prespektif UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM,*” tesis yang ditulis oleh Ramadhani, M Iqbaluddin dapat disimpulkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 apabila ditinjau dari prespektif UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM di Indonesia dianggap telah sejalan. Hal ini tercantum secara jelas dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 yang menunjukkan bahwa keberlakuan dari UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM di Indonesia berdasarkan dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹ Tesis yang ditulis Ramadhani, M Iqbaluddin penelitian memfokuskan pada SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang merupakan sebuah aturan kebijakan yang berlaku pada sebuah lembaga di bawah naungan Mahkamah Agung bukan sebagai peraturan Perundang-undang yang keberlakuannya mengikat bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

¹⁸ Ahmad Faiz Shobir Alfikri, *Determinasi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indoensia Perspektif Asas Kepastian Hukum*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023

¹⁹ Ramadhani, M Iqbaluddin, *Analisis Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar Umat yang Berbeda Agama dan Keyakinan Ditinjau dari Prespektif UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.*, Tesis Institut Agama Islam Kediri.

Sementara dalam artikel yang berjudul “*Tinjauan Kritis dan Evaluasi SEMA No. 2 Tahun 2023*,” yang ditulis oleh Nokya Surito Putri, dapat disimpulkan bahwa SEMA ini keluar berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mahkamah Agung berasumsi bahwasanya tidak ada ketentuan agama di Indonesia yang membolehkan perkawinan beda agama, perkawinan di Indonesia hanya sah berdasarkan dengan hukum agamanya masing-masing.²⁰ Pada artikel yang ditulis oleh Nokya Surito Putri mengacu pada dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia bahwa hak asasi manusia yang melekat pada diri semua orang bersifat mutlak, absolut, dan berhak. Terlihat juga dalam Undang-undang Perkawinan tidak ada satupun ketentuan yang secara eksplisit melarang adanya perkawinan beda agama tetapi pada penelitian penulis berbeda penafsiran adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) sudah jelas bahwa perkawinan beda agama dilarang.

Selanjutnya jurnal yang berjudul “*Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap SEMA No.2 Tahun 2023*,” karya Aurora Vania Crisdi Gonadi dan Gunawan Djajaputra yang diterbitkan oleh jurnal Unes Law Review Vol. 6, No. 1, September 2023, dapat disimpulkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 dikeluarkan untuk mengatasi kontroversi yang muncul terkait perkawinan beda agama. Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2023 mempertimbangkan keadilan dalam pengadilan, dan hakim harus memutuskan berdasarkan pertimbangan hukum dan rasa keadilan. Adanya ketidaksesuaian antara Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Administrasi Kependudukan harus diselesaikan melalui perubahan Undang-undang, bukan dengan SEMA. Serta

²⁰ Nokya Surtipto Putri, *Tinjauan Kritis dan Evaluasi SEMA No. 2 Tahun 2023*, Skripsi Universitas Airlangga, 2023

kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta dan hukum.²¹ Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu lebih dominan akibat hukum terhadap pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama sedangkan penulis mengacu pada SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dengan memfokuskan pada pencatatan perkawinan.

Kemudian jurnal yang berjudul “*Kekuatan Hukum SEMA No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan*,” yang ditulis Muharrir, Jefrie Maulana dan Muhammad Nahyan Zulfikar bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 tergolong sebagai peraturan kebijakan yang berkedudukan di bawah Undang-undang serta tidak dapat menghapus atau mencabut Pasal-pasal di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kebijakan SEMA ini tidak dapat mengikat secara hukum, akan tetapi mengandung relevansi hukum yang diajukan kepada administrasi negara itu sendiri, sehingga yang pertama kali melaksanakan ketentuan tersebut adalah badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.²² Jurnal ini memfokuskan bahwa perkawinan beda agama dilarang secara tegas dalam KHI tetapi tidak ada satu Pasal yang memuat larangan perkawinan beda agama pada Undang-undang Perkawinan.

²¹ Aurora Vania Crisdi Gonadi, Gunawan Djajaputra, *Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap SEMA No. 2 Tahun 2023*, Jurnal Unes Law Review Vol. 6 No. 1, September 2023

²² Muharrir, Jefrie Maulana dan Muhammad Nahyan Zulfikar dan hukum, *Kekuatan Hukum SEMA No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan*, Jurnal Lus Civile Vol. 7, No. 2 Tahun 2023.

Adapun pembaharuan yang dilakukan terhadap penelitian di atas atau suatu hal yang membedakannya dengan penelitian ini ialah membahas politik hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maka dari itu, untuk mendapatkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan penelitian berlangsung sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, maka dalam menelaah, pengumpulan data dan penjelasan dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif atau pustaka (*library research*) yaitu jenis penelitian yang mengandalkan sumber informasi dari perpustakaan atau literatur yang sudah ada dan bersifat relevan..²³

Dari pengamatan metode ini terhadap terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 kemudian diproyeksikan kepada kontekstualisasi perspektif politik hukum dari hasil penelitian yang dicapai, sehingga memunculkan sebuah solusi terhadap persoalan perkawinan beda agama di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu metode untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti, melalui sampel atau data yang terkumpul.

Penelitian ini mencoba menggali mengapa dan bagaimana fenomena sosial tersebut bisa terjadi. Dengan kata

²³ M Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.

lain penelitian ini memusatkan perhatian kepada masalah-masalah, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan politik hukum untuk diambil kesimpulan dan solusinya.²⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menjadi dasar untuk menentukan apa yang dianggap sah atau ilegal dalam suatu masyarakat, kemudian diidentifikasi dan pada akhirnya menuju ke solusi dan penyelesaian dalam politik hukum.

a. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah metode yang digunakan dalam konteks hukum untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan isu-isu hukum serta peraturan yang berlaku.

Jadi secara yuridis, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 adalah petunjuk bagi Hakim yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk mengakhiri terjadinya perkawinan antarumat yang berbeda agama.

b. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif ialah suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang berbentuk analisis untuk mengevaluasi berdasarkan norma, nilai-nilai dengan standar tertentu. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam bentuk etika, hukum, kebijakan dan evaluasi kinerja.

Pada penelitian ini penulis akan membahas ketentuan dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 kemudian dianalisis dalam perspektif politik hukum.

4. Bahan Hukum²⁵

²⁴ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar : Yayasan Ahmar Cendekia Indoensia 2009)

²⁵ Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, Universitas Internasional Batam, 2018

Bahan hukum dalam penelitian merupakan bahan dari mana sumber yang dapat diperoleh peneliti dalam penyusunan penelitian ini dan mengacu pada sumber atau bahan yang digunakan untuk memahami, menafsirkan dan menerapkan hukum.

Pada umumnya dalam suatu penelitian terdapat 3 kategori utama dalam bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang berisi dari aturan-aturan hukum itu sendiri dan bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdapat beberapa sumber utama yaitu:

1. SEMA Nomor 2 Tahun 2023.
2. Undang-undang Dasar 1945.
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985.
9. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006.
12. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.
14. TAP MPR Nomor III Tahun 1966.
15. TAP MPR Nomor III Tahun 2000.
16. Al-Qur'an.
17. Kompilasi Hukum Islam.
18. Fatwa MUI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdapat beberapa bahan yaitu:

1. Buku
2. Artikel Hukum
3. Jurnal Hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan alat bantu yang memudahkan dalam pencarian hukum atau pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk tambahan terhadap hukum. Bahan hukum tersier memiliki beberapa macam yaitu:

1. Kamus Hukum
2. Abstrak Hukum

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang cukup, penulis mencari melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka (literatur, putusan, majalah ilmiah, jurnal dan sebagainya) yang membahas tentang SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam mengatur praktik perkawinan antarumat yang berbeda agama di Indonesia.

6. Analisis Data

Bahan yang sudah diperoleh dari penelitian dikumpulkan, diolah kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang di dalamnya mengkaji norma-norma hukum, peraturan atau kebijakan dalam konteks sosial dan budaya. Mulai dari proses pengumpulan data hingga penafsirannya yang

menghasilkan data deskriptif analitik.²⁶ Hal ini dilakukan agar dapat ditarik kesimpulan yang konkrit pada permasalahan yang sedang diteliti serta dibahas. Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode seperti:

a. Induktif

Metode induktif yaitu menyimpulkan data yang berangkat dari pengetahuan khusus ke umum.²⁷ Dari metode ini akan menghasilkan suatu teori dari sebuah permasalahan.

Dengan menggunakan metode ini penulis akan memaparkan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, ketentuan dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023, kemudian merefleksikannya dalam sebuah praktik di masyarakat.

b. Deduktif

Metode deduktif merupakan mengumpulkan data yang berangkat dari pengetahuan umum ke khusus.²⁸ Pada metode ini sering digunakan dalam ilmu pengetahuan serta logika. Hal ini memungkinkan untuk membuat kesimpulan yang kuat ketika pernyataan umum atau teori yang digunakan telah terbukti benar.

Dari data ini akan dihasilkan silogisme terkait perkawinan beda agama yang kemudian ada aturan yang terbit untuk menghentikan polemik terjadinya perkawinan antarumat yang berbeda agama.

²⁶ M. Andy Chafid Anwar MS, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Tentang Perkawinan Beda Agama*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014

²⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h 189

²⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h 189

G. Sistematika Penulisan

Agar penulis dalam melakukan penelitian Politik Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan lebih terarah dan mudah dipahami oleh pembaca, maka dalam penulisan penelitian ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka ke pembahasan bab-bab selanjutnya.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN.

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai pokok bahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat meliputi : tinjauan umum tentang perkawinan, hukum perkawinan beda agama, politik hukum di Indonesia.

BAB III : SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 DALAM MENGATUR PRAKTIK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Pada bab ini membahas tentang : gambaran umum SEMA Nomor 2 Tahun 2023, hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV : ANALISIS SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTARUMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

Pada bab ini membahas : analisis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam mengatur praktik perkawinan beda agama di Indonesia, analisis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 perspektif politik hukum

Bab V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian disertai kritik dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam istilah agama berasal dari kata “Nikah” yang berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat perjanjian antara pria dan wanita menghalalkan hubungan secara sah antara kedua belah pihak, dengan dasar persetujuan dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan berkeluarga.²⁹ Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Menurut etimologis, nikah adalah bersenggama atau bercampur.³⁰

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan,

²⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, 1996 Yogyakarta

³⁰ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

³¹ Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H., *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 43

yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam Pasal 1 huruf c menyebutkan bahwa akad nikah merupakan rangkaian ijab yang diucapkan oleh Wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pengantin laki-laki atau wakilnya serta disaksikan oleh dua orang saksi.³² Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-undang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad pernikahan bukanlah hanya semata perjanjian yang bersifat keperdataan, tetapi ungkapan ini untuk mentaati perintah Allah karena pelaksanaannya merupakan ibadah. Hal inilah yang menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa dalam hukum Islam, maka dari itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan yang bernilai ibadah.

Menurut para ahli, perkawinan memiliki makna yang berbeda-beda. Beberapa pendapat diuarikan diantaranya :

a. Wirjono Prodjodikoro

Perkawinan adalah memulai hidup bersama dari seorang laki-laki dengan perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam perkawinan yang sudah ditentukan.³³

b. Prof. Subekti, SH.

Perkawinan ialah mengikat pertalian yang sah untuk menuju hidup yang bahagia antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan waktu yang tidak bisa ditentukan.³⁴

³² Penjelasan dari *Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 dan 2*

³³ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, 1984, Bandung

³⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, 1992, Bandung

c. Muhammad Abu Ishrah

Perkawinan didefinisikan akad yang dapat memberikan faedah hukum kebolehan membangun hubungan keluarga yang bahagia antara seorang laki-laki dan wanita serta memberi batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing-masing.³⁵

Dari beberapa pengertian di atas, perkawinan mengandung aspek hukum untuk saling mendapatkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Tujuan dari perkawinan untuk melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi secara sah dalam Islam serta dapat dicatatkan dan dianggap sah oleh negara. Pada dasarnya perkawinan merupakan melakukan suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan unsur sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada umumnya tergantung pada setiap pasangan masing-masing yang akan melakukannya. Namun demikian, tujuan umum dari perkawinan yang diinginkan setiap orang adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan mengekspresikan cinta, komitmen dengan waktu panjang antara kedua belah pihak agar tumbuh hubungan yang stabil dan saling mendukung dalam suatu hal apapun.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

³⁵ H. Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, 1993, Dina Utama, Semarang

Tujuan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Terkait hal ini, suami istri perlu saling membantu satu sama lain dan saling melengkapi agar terwujud suatu hubungan yang bahagia dan berlangsung seumur hidup.³⁶

Menurut hukum Islam ada beberapa tujuan perkawinan yang terdiri dari:

- a. Berbakti kepada Allah
- b. Memenuhi dan mencukupi kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara laki-laki dan perempuan sama-sama saling membutuhkan
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohani antara laki-laki dan perempuan
- e. Saling mendekatkan agar dapat menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.³⁷

Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya.³⁸

³⁶ Penjelasan dari *Kompilasi Hukum Islam Pasal 3*

³⁷ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, UNISSULA Semarang, Jurnal Yudisia, Vol.7, No.2, Desember, 2016

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres., hlm. 86

3. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya Islam menganjurkan seseorang yang hendak melakukan perkawinan, akan tetapi beberapa Ulama berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan. Menurut Juhur Ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya, karena seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kenikmatan. Hukum perkawinan menurut Juhur Ulama ada lima macam dengan ketentuan-ketentuan yang berbeda untuk setiap orang yang hendak melaksanakan perkawinan yaitu:

a. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan. Apabila orang yang sudah mampu untuk menikah dan tidak melaksanakan kawin secepatnya ditakutkan akan mudah terjadinya zina. Menjaga diri dari perbuatan zina ialah melakukan perkawinan dan itu hukumnya wajib.

b. Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang-orang yang berkeinginan kuat untuk perkawinan dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, apabila tidak melakukan perkawinan juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

c. Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang membahayakan pasangannya jika melangsungkan perkawinan, seperti dalam kondisi tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga secara lahiriah dan batiniah, atau bisa dikatakan orang tersebut belum mampu untuk melaksanakan perkawinan.

d. Makruh

Perkawinan menjadi makruh apabila seseorang dipaksa menikah tetapi tidak ingin menikah karena menderita suatu penyakit dan orang tersebut juga tidak mampu untuk memberikan nafkah bagi keluarganya nantinya.

e. Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai harta benda, tidak membahayakan pasangannya apabila melaksanakan perkawinan serta tidak ada dorongan maupun hambatan untuk melakukan perkawinan maka dalam keadaan ini hukum menikah bagi seseorang adalah boleh.

Sedangkan hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pengaturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia yaitu:

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan salah satu bentuk dasar perkawinan beserta akibat hukumnya di Indonesia.
- b. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan serta membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, adapun bunyi dari Pasal 28B ayat (1) “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Kompilasi Hukum Islam yang terdapat nilai-nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf serta warisan.

4. Rukun, Syarat Sah Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang pasti ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu hal yang kita kerjakan dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Jika rukun ditinggalkan maka pekerjaan tersebut tidak sah.

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun perkawinan hanya ijab dan qabul saja, ijab diucapkan oleh wali dari calon pengantin perempuan dan qabul diucapkan oleh calon pengantin laki-laki. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah, rukun perkawinan itu ada lima yaitu : calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali nikah, dua orang saksi dan sighat ijab qabul.³⁹

Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan rukun perkawinan, di mana jika melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun-rukun tersebut yaitu⁴⁰ :

- 1) Adanya calon suami yang siap melaksanakan perkawinan
- 2) Adanya calon istri yang siap melaksanakan perkawinan
- 3) Adanya wali nikah dari pihak calon pengantin perempuan
- 4) Adanya dua orang saksi
- 5) Adanya sighat akad nikah atau ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Adanya calon suami dan calon istri merupakan hal terpenting dalam melangsungkan perkawinan. Sehingga harus jelas siapa orang yang akan menjadi calon suami dan calon istri tersebut, karena kedua belah pihak tersebut yang menjadi penanggung jawab dari terjadinya perkawinan. Perkawinan tidak akan sah apabila calon suami dan calon istri tidak jelas dalam perkawinan tersebut.

b. Syarat Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang wajib dipenuhi atau dilakukan guna memungkinkan suatu proses agar dapat

³⁹ Moh. Ahmadi, *Studi Komprasi Antara Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i Tentang Penggunaan Lafadz Ijab Qabul Dalam perkawinan*, Indonesian Jurnal of Islamic Law, Vol.2, No.1 November 2019

⁴⁰ Penjelasan Dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan

berhasil, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Apabila syarat perkawinan terpenuhi, maka pernikahan itu dianggap sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Adapun syarat-syarat perkawinan yang harus terpenuhi dari terjadinya pernikahan antara lain yaitu⁴¹:

- 1) Calon suami dengan syarat:
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya (bukan *khuntsa musykil*)
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan
- 2) Calon istri dengan syarat:
 - a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuannya
 - e) Tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan
- 3) Wali nikah dengan syarat:
 - a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian

Jika dalam perkawinan harus ada wali maka orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Al-Qur'an, Hadis serta Undang-undang yang berlaku. Orang yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai pengantin perempuan adalah :

- Bapak

⁴¹ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi* (Surabaya: khalista, 2010), 16.

- Kakek (bapak dari bapak mempelai pengantin perempuan)
 - Saudara laki-laki (kakak laki-laki atau adek laki-laki yang sedarah)
 - Saudara laki-laki yang seapak dengannya
 - Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
 - Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak dengannya
 - Saudara bapak yang laki-laki (paman dari bapak)
 - Anak laki-laki pamannya dari pihak bapak
 - Hakim
- 4) Saksi nikah dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat yaitu:
- a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Faham maksud akad
 - d) Beragama Islam
 - e) Bersikap adil
 - f) Dewasa
- 5) Ijab qabul dengan syarat:
- a) Dilakukan dengan bahasa yang mudah dan dimengerti oleh kedua belah pihak
 - b) Dilaksanakan dalam satu majelis

5. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah proses administratif di mana pernikahan yang telah dilaksanakan secara sah, didaftarkan dan diakui oleh otoritas negara. Proses seperti ini memastikan bahwa pernikahan tersebut mendapat pengakuan resmi dan tercatat dalam catatan sipil atau lembaga yang berwenang.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. kemudian Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 disebutkan pencatatan perkawinan, talak dan rujuk untuk perkawinan menurut agama Islam.

Kemudian dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dinilai berkontribusi pada kepastian hukum di Indonesia, terutama dalam konteks pencatatan perkawinan dan area-area lain yang mungkin belum diatur secara komprehensif oleh Undang-undang yang ada.

Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 tentang Pencatatan Perkawinan dijelaskan bahwa:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya diperkuat dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.⁴²

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, khususnya bagi kehidupan perempuan dalam kehidupan rumah tangga.⁴³ Melalui pencatatan perkawinan dan dibuktikan dengan adanya

⁴² Penjelasan dari *Kompilasi Hukum Islam*

⁴³ Daniels Lev, *Pengadilan Agama Islam Di Indonesia*. (Jakarta: PT. Inddonesia, 1986) Cet. I. h. 99.

akta nikah yang salinannya telah diterima oleh pasangan suami istri dan apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara kedua belah pihak, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka pihak salah satu dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan adanya akta tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang dilakukan mereka selama ini.⁴⁴

Pencatatan perkawinan di Indonesia dapat dilakukan dalam suatu lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan, perceraian dan rujuk. Adapaun instansi atau lembaga tersebut adalah:

a. Kantor Urusan Agama Kecamatan

Untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi orang yang beragama Islam.

b. Kantor Catatan Sipil

Untuk pencatatan perkawinan bagi orang non muslim atau orang yang melakukan perkawinan beda agama dan sudah mendapatkan ijin dari Pengadilan.

Adanya pencatatan perkawinan untuk menjamin ketertiban, akta nikah dapat digunakan untuk mendapatkan hak-hak mereka dan terlepas dari prasangka, keragu-raguan, kelalaian serta saksi-saksi yang cacat hukum. Walaupun pencatatan perkawinan bersifat administratif tetapi tetap dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan akan diterbitkannya buku kutipan akta nikah dari sebuah perkawinan yang sah. Pencatatan perkawinan dipandang dapat memelihara kemaslahatan keturunan, karena anak yang dilahirkan memiliki identitas yang jelas dan dapat dibuktikan secara hukum. Bahkan identitas anak

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT Raja Gafindo Persada, Rajawali Pers, 2021) h. 91

tersebut dapat memelihara kemaslahatan harta, karena ketika orang tuanya meninggal anak pun tidak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan.

Pencatatan perkawinan dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

B. Hukum Perkawinan Beda Agama

1. Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Indonesia mendasarkan hukum perkawinan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian pada ayat (2) tiap-tiap pernikahan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Artinya pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus menganut agama yang sama, karena berdasarkan pada Pasal ini perkawinan beda agama sulit dilakukan, karena agama yang berbeda tidak saling mengakui sahnya perkawinan yang dilakukan di luar aturan agamanya.⁴⁵

Pada praktiknya, apabila hukum agama tidak memperbolehkan perkawinan beda agama maka negara juga tidak akan mengesahkan adanya perkawinan beda agama yang telah terjadi. Biasanya kasus perkawinan beda agama salah satu pasangan memilih untuk berpindah agama agar perkawinannya dapat dilangsungkan dan diakui sah oleh negara.

⁴⁵ Penjelasan pada *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2*

Adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah sedemikian rupa dibentuk dan dirancang demi untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia yang merupakan sumber hukum dengan berbentuk tertulis dan harus diberlakukan di lingkungan peradilan sebagai pedoman hukum bagi para hakim di peradilan.

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Disebutkan juga pada Pasal 44 bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Pada Bab X Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian ayat (2) pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.⁴⁶

Melihat dari ketentuan hukum Pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, realitasnya perkawinan antar pemeluk beda agama lebih banyak menimbulkan percekocokan, karena terdapat beberapa hal yang berbeda. Tentunya tetap ada pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama dapat hidup rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya. Tetapi pembinaan hukum belum cukup dijadikan acuan.⁴⁷ Dengan demikian,

⁴⁶ Penjelasan pada *Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 dan 44*

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, Rajawali Pers, 2021) h. 274

perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan menurut Kompilasi Hukum Islam.

3. Perkawinan Beda Agama Menurut Islam

Di dalam Al-Qur'an juga telah disebutkan bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan. Sesuai dengan firman Allah SWT.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik.” (Q.S Al-Baqarah :221)

Sesuai dengan keputusan MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 dalam Musyawarah Nasional yang dipimpin oleh K.H. Ma'ruf Amin menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram hukumnya dan tidak sah, sebab perkawinan beda agama bukan saja mengundang perdebatan diantara sesama umat Islam tetapi juga mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat.⁴⁸

Adapun menurut Tafsir Ali Sayis mengenai surah Al-Baqarah ayat 221 dijelaskan sebagai berikut: “Mereka itu orang orang yang diharamkan atas kamu untuk menikahi mereka dari laki-laki orang-orang musyrik juga wanita-wanita musyrik karena mereka mengajak kamu untuk beramal ke neraka, sedangkan Allah mengajak kamu beramal untuk masuk kedalam surga dan mempengaruhi kamu berbuat dosa dengan mengajarmu dan menjauhkan kamu dari jalan yang benar.”⁴⁹

⁴⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.4/MUNAS VII/MUI/8/2005 *Tentang Perkawinan Beda Agama*

⁴⁹ Wildan Habib Azhari, Fauziah Lubis, *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Sann Hak Azasi Manusia*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Hukum.

C. Politik Hukum Di Indonesia

1. Pengertian Politik Hukum

Politik dan hukum adalah dasar dari politik hukum dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pengembangan politik hukum tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan pengembangan politik secara keseluruhan. Politik hukum adalah kebijakan tentang hukum yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang mencakup pembentukan dan penerapan hukum dalam rangka mencapai tujuan politik hukum yaitu tujuan sosial tertentu atau tujuan negara. Dalam KBBI politik hukum merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak.

Politik hukum ialah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan bagaimana cara untuk bertindak dalam bidang hukum.

Menurut Padmo Wahjono politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Lebih jelasnya, politik hukum merupakan kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk membentuk suatu yang mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.

Sedangkan dalam buku *Ilmu Hukum* Satjipto Rahardjo mendefinisikan bahwa politik hukum adalah aktivitas untuk memilih tujuan sosial tertentu. Politik adalah bidang yang berhubungan dengan tujuan masyarakat. Sedangkan hukum berhadapan dengan keharusan untuk menentukan pilihan tentang tujuan atau cara-cara yang akan dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Pada konteks ini Satjipto Rahardjo mengemukakan beberapa

pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum yaitu:⁵⁰

- a. Tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada
- b. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut
- c. Kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan
- d. Dapat dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu kita memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.

Sunaryanti Hartono dalam bukunya *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* melihat politik hukum sebagai sebuah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dengan sistem hukum nasional akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.⁵¹

Politik hukum di Indonesia selalu berhubungan dengan masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan serta kecenderungan-kecenderungan internasional. Maka dari itu, pelaksanaan politik hukum harus mengambil bahan atau materi dan realitas sosial yang baik.

2. Ruang Lingkup Politik Hukum

Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Politik hukum adalah kebijakan tentang hukum yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum

⁵⁰ Elfia Farida, *Arti Ruang Lingkup Politik Hukum Dalam Taksonomi Ilmu*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol.12, No.1, 2019

⁵¹ Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hlm: 1

yang mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum dalam rangka mencapai tujuan politik hukum.

Ruang lingkup politik hukum mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan hukum itu dibentuk, diterapkan dan dikembangkan dalam suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut adalah beberapa ruang lingkup politik hukum mencakup beberapa kajian sebagai berikut⁵²:

a. Pembentukan Hukum (Legislasi)

- Proses Legislasi : proses pembuatan Undang-undang oleh badan legislatif.
- Pengaruh Politik : kepentingan politik, partai politik, kelompok kepentingan dan lobi dapat mempengaruhi pembentukan hukum.
- Rancangan Kebijakan : pembentukan kebijakan hukum yang mencerminkan prioritas politik pemerintah yang sedang berkuasa.

b. Penegakan Hukum

- Aparat Penegak Hukum : peran Polisi, Jaksa dan pengadilan dalam menegakan hukum.
- Intervensi Politik : tekanan politik dapat mempengaruhi penegakan hukum dan independensi lembaga penegak hukum.
- Keadilan : implikasi politik dari penegakan hukum yang adil atau tidak adil.

c. Interpretasi Hukum

- Peran Pengadilan : pengadilan dapat menginterpretasikan Undang-undang dan konsitusi.
- Pengaruh Ideologi : pengaruh ideologi hakim atau anggota Mahkamah Agung terhadap keputusan hukum.

⁵² Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Cetakan ke-7. Jakarta: Rajawali Press, 2017;

Pelaksanaan dan Implementasi Hukum .d

- Efektivitas Hukum : hukum dapat diterapkan di lapangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.
 - Peran Birokrasi : peran birokrasi dalam menerapkan kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah.
- e. Reformasi Hukum
- Perubahan Hukum : proses perubahan atau pembaruan hukum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
 - Tantangan Politik : hambatan dan tantangan politik dalam melakukan reformasi hukum.
- f. Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial
- Perlindungan Hak Asasi Manusia : bagaimana hukum dapat melindungi hak-hak dasar individu dan kelompok.
 - Keadilan Sosial : implikasi kebijakan hukum terhadap keadilan sosial dan distribusi sumber daya.
- g. Hukum Internasional dan Globalisasi
- Hubungan Internasional : pengaruh hukum internasional terhadap kebijakan hukum domestik.
 - Globalisasi : dampak globalisasi terhadap pembentukan dan penegakan hukum di tingkat nasional.
- h. Dinamika Politik dan Hukum dalam Konteks Sejarah
- Sejarah Hukum : sejarah dan konteks politik tertentu mempengaruhi perkembangan hukum.
 - Perubahan Rezim : dampak perubahan rezim politik terhadap sistem hukum dan kebijakan hukum.
- i. Hukum dan Demokrasi
- Pemilu dan Sistem Politik : hubungan antara sistem pemilu, praktik demokrasi dan pembentukan hukum.
 - Keterwakilan dan Partisipasi : peran partisipasi publik dalam proses pembentukan hukum.
- j. Hukum dan Ekonomi

- Kebijakan Ekonomi : kebijakan dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hukum.
- Regulasi Ekonomi : regulasi dan deregulasi sebagai instrumen politik hukum.

Ruang lingkup ini mencerminkan ideologi yang dianut oleh pemerintah atau partai politik yang berkuasa serta mencerminkan kompleksitas dan luasnya peran hukum dalam mendukung stabilitas perkembangan suatu negara.

3. Kewenangan Negara

Kewenangan negara adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk menjalankan fungsinya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kewenangan ini diatur oleh konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan negara merupakan dasar dari fungsi pemerintahan yang efektif dan berkeadilan, dan setiap cabang pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif) memiliki peran yang jelas untuk menjalankan tugas-tugas tersebut demi kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Untuk bidang kewenangan negara mencakup sebagai berikut :

- a. Kewenangan legislatif.
- b. Kewenangan Eksekutif.
- c. Kewenangan Yudikatif.
- d. Kewenangan Pertahanan dan Keamanan.
- e. Kewenangan Hubungan Luar Negeri.
- f. Kewenangan Pendidikan dan Kebudayaan.
- g. Kewenangan Sosial dan Kesejahteraan.
- h. Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- i. Kewenangan Komunikasi dan Informasi.

Kewenangan negara dalam mengatur politik hukum adalah fondasi penting bagi terciptanya sistem hukum yang adil dan efektif. Hal ini harus dilakukan dengan prinsip transparansi,

akuntabilitas, dan partisipasi publik untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat pengaturan tetapi juga alat perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan negara dalam mengatur politik hukum merujuk pada kemampuan dan otoritas yang dimiliki oleh pemerintah untuk menentukan, mengarahkan serta mengendalikan kebijakan hukum yang berlaku di suatu negara tersebut.

Negara memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur politik hukum, mencakup berbagai aspek yang mencerminkan fungsinya sebagai penguasa dan pelindung kepentingan publik. Apabila kewenangan negara dikaitkan dengan pemikiran hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang dikenal sebagai 3 nilai dasar hukum yaitu⁵³:

a. Keadilan Hukum

Menurut Gustav Radbruch keadilan merupakan nilai tertinggi yang harus dicapai oleh hukum, ketika ada konflik dengan kepastian hukum maka keadilan yang harus diutamakan terlebih dahulu.

Pemerintah akan berlaku adil sepanjang tidak melewati batas yang ketentuan yang sudah digariskan oleh norma-norma tertentu.

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjadi komponen penting dari sistem hukum karena tanpa adanya kepastian, hukum tidak dapat diandalkan oleh masyarakat. Pada dasarnya kepastian hukum sebuah bentuk perlindungan bagi masyarakat yang mencari keadilan terhadap tindakan yang sewenang-wenangnya.

⁵³ M. Muslih, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch*, Jurnal Hukum, Universitas Batanghari Jambi, Vol 4, No 1, 2013

Jadi perkawinan beda agama di Indonesia menurut kepastian apakah ada hukumnya secara pasti dan praktiknya sesuai dengan hukum yang diberlakukan di Indonesia.

c. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan ialah aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan dan penerapan hukum tetapi tidak boleh mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Hukum harus memberikan manfaat, artinya dengan diterbitkannya sebuah aturan, maka aturan tersebut harus memberikan manfaat pada masyarakat. Jadi apabila pemerintah negara melarang terjadinya perkawinan beda agama maka pemerintah harus tau apa yang dapat memberikan manfaat apabila tidak melakukan perkawinan beda agama

BAB III

SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 DALAM MENGATUR PRAKTIK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

A. Gambaran Umum SEMA Nomor 2 Tahun 2023

1. Pengertian SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung)

Surat Edaran Mahkamah Agung atau sering disebut dengan SEMA merupakan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sedangkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) merupakan peraturan yang bersifat mengikat dan berlaku secara umum baik di lingkungan peradilan maupun di lingkungan masyarakat.⁵⁴ SEMA sendiri berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam menjalankan tugasnya serta kewenangannya di peradilan. Adanya SEMA adalah untuk memastikan konsistensi dan keseragaman dalam penegakan hukum dan administrasi peradilan di Indonesia.

SEMA biasanya berisi tentang pedoman, arahan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung di suatu Negara kepada seluruh peradilan di bawahnya. Sedangkan PERMA mengikat secara umum dan berisi ketentuan hukum acara peradilan dan berlaku untuk para hakim maupun pihak yang berperkara. PERMA dengan SEMA merupakan dua instrumen yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk mengarahkan sistem peradilan di Indonesia, meskipun masing-masing memiliki ruang lingkup serta kekuatan hukum yang berbeda. Adanya SEMA juga digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang muncul di pengadilan-pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk memastikan

⁵⁴ Budianto Eldist Daud Tamin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundangundangan Di Indonesia*, Jurnal Lex Administratum, Vol. VI, No.3, 2018

keseragaman dalam penerapan hukum. Isi dari SEMA biasanya mencakup tata cara pelaksanaan, interpretasi Undang-undang tertentu atau petunjuk terkait administrasi peradilan. Tujuan dengan adanya SEMA bervariasi yaitu :

a. Koordinasi

Koordinasi memberikan arahan untuk menciptakan koordinasi dan konsistensi dalam penegakan hukum di seluruh sistem peradilan.

b. Penjelasan Hukum

Penjelasan hukum menjelaskan interpretasi Undang-undang atau aspek-aspek tertentu dalam penegakan hukum yang memerlukan pemahaman bersama.

c. Peningkatan Efisiensi

Peningkatan efisiensi memberikan petunjuk terkait prosedur atau praktik terbaik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas penanganan khusus.

d. Peningkatan Keadilan

Peningkatan keadilan memastikan bahwa praktik-praktik yang dianjurkan dalam surat edaran mendukung prinsip keadilan dalam sistem peradilan.

e. Penyampaian Informasi

Penyampaian informasi menyampaikan informasi terkait perubahan hukum atau kebijakan tertentu yang perlu diketahui oleh seluruh lembaga peradilan.

SEMA ialah singkatan dari Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengikat para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dan kedudukannya tetap diakui dalam tata peraturan hukum di Indonesia sedangkan PERMA adalah Peraturan Mahkamah Agung yang bersifat hukum acara dan kedudukannya sederajat dengan PP (Peraturan Pemerintah).

SEMA merupakan surat edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat administratif sedangkan PERMA adalah peraturan dari prinsip Mahkamah Agung yang ditujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan dan bersifat hukum acara peradilan.⁵⁵ Fungsi dari PERMA dan SEMA hampir sama yaitu sebagai alat komunikasi resmi dari Mahkamah Agung dan menjadi acuan bagi seluruh badan peradilan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. Setiap negara bisa memiliki surat edaran dengan konten yang berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan dan konteks hukum setempat.

Awal mula terbentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung didasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kewenangan, dan Tata Cara Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang mempunyai kewenangan mengawasi lembaga-lembaga peradilan di bawahnya. Untuk keperluan departemen, maka Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk mengeluarkan peringatan dan arahan yang dianggap perlu dan berguna bagi pengadilan dan hakim melalui surat terpisah atau melalui surat edaran. Kemudian Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 menerangkan lebih lanjut mengenai wewenang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung diberikan wewenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan serta memberi petunjuk, tegoran atau

⁵⁵ Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-hari*, (Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 2001), hlm. 144.

peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.⁵⁶

Namun dalam perkembangannya, karena pada saat itu masih memiliki Undang-undang yang sangat sedikit, maka SEMA sendiri mengalami sedikit perubahan fungsi, yang mana SEMA tidak lagi sekedar sebagai alat monitoring namun terlihat perluasan fungsi menjadi mencakup regulasi.⁵⁷ SEMA terus berkembang dan berperan penting dalam membentuk atau mengarahkan sistem peradilan di Indonesia untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil di seluruh pengadilan Indonesia.

SEMA jika dilihat dari dekat penggunaannya dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan, karena SEMA sendiri biasanya ditujukan kepada hakim, panitera serta jabatan lain di pengadilan. Apabila di lihat dari lebih dalam dari segi isi, tidak semua SEMA dapat digolongkan sebagai aturan kebijakan.⁵⁸

Selanjutnya, untuk mengkaji dasar hukum SEMA, kita harus mempertimbangkan Undang-undang Mahkamah Agung sebagai landasan hukum pelaksanaan SEMA itu sendiri sebagai payung hukum dari berlakunya SEMA itu sendiri.

2. Karakteristik SEMA

Lembaga peradilan merupakan instansi yudikatif yang melaksanakan ketentuan Undang-undang secara materiil yang mengikat mereka secara internal. Seperti halnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Peran SEMA dapat diposisikan sebagai sebuah instrumen perilaku yang dimiliki oleh Mahkamah Agung yang berfungsi

⁵⁶ Lihat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 32 ayat (3 dan 4)

⁵⁷ Irwandi Adi Cahyadi, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia*, malang (2014): hal 6-10

⁵⁸ Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan* (jakarta: Erlangga, 2010)

sebagai pedoman hukum untuk penertiban, pengaturan serta mengisi kesenjangan hukum dan menciptakan hukum dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia. Hal ini menunjukkan SEMA dinilai sangat penting dalam konteks kesenjangan hukum di Indonesia sebagai *judge made law* atau hakim pembuat hukum.⁵⁹

Produk hukum SEMA sendiri berbeda dengan produk hukum PERMA. Produk hukum SEMA berbentuk intruksi atau petunjuk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan penjelasan atau arahan mengenai pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan peradilan dan SEMA biasanya ditujukan kepada hakim, pejabat pengadilan atau pihak terkait lainnya. Sedangkan produk hukum PERMA memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mengatur aspek-aspek tertentu sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁶⁰

Kekuatan hukum PERMA lebih tinggi dibandingkan dengan SEMA, karena PERMA merupakan peraturan normatif yang mengatur substansi hukum dan prosedur yang harus diikuti oleh pengadilan dan pihak-pihak lainnya. Kekuatan hukum SEMA dapat mengikat apabila pertimbangan hukum didasarkan pada SEMA kemudian dituangkan dalam pertimbangan putusan pengadilan, hal ini menjadi rujukan bagi hakim selanjutnya apabila dalam memutus suatu perkara atau yurisprudensi.

Sifat SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam mengatur perkawinan antarumat yang berbeda agama adalah untuk meminimalisir dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri.

⁵⁹ Muhammad Fauzan, *Peranan PERMA & SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*, 2013 ed. Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri

⁶⁰ Lihat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8

SEMA ini berpihak kepada kemaslahatan masyarakat umum berupa pencegahan terhadap diskriminasi agama.

Ciri khas dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah penegasan kembali kebijakan-kebijakan yang telah ada sebelumnya. Karakteristik SEMA fokus pada aspek-aspek yang diterapkan oleh para hakim dalam menjalankan tugasnya di lingkungan peradilan.

3. Kekuatan Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Kehadiran SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak lain dikarenakan banyaknya kontroversi terhadap putusan hakim yang telah mengabulkan penetapan permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang diajukan oleh pemohon.

SEMA tergolong sebagai peraturan kebijakan, peraturan kebijakan merupakan peraturan yang telah dibuat baik kewenangan maupun materi yang muatannya tidak berdasar pada Peraturan Perundang-undangan melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen* (kewenangan bebas yang diberikan kepada pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat)⁶¹ yang diletakkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan oleh hukum.⁶²

Pada hakikatnya isi suatu peraturan kebijakan dapat dimaksudkan untuk dilaksanakan oleh pembuatnya atau oleh suatu badan atau pejabat dalam wilayah hukum pembuat

⁶¹ Dyah Adriantini Sintha Dewi, Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan, *Jurnal Yustisia*, Vol.5, No.1, 2016.

⁶² Ridwan, *Dikresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, h.145

kebijakan.⁶³ Dibuktikan dengan fungsi SEMA sebagai petunjuk bagi hakim pengadilan di bawah kewenangan Mahkamah Agung yang memegang posisi pemimpin serta pengawas.

Tujuan diterbitkannya SEMA adalah untuk menghindari kesalahan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dengan memberikan penjelasan dan gagasan mengenai penafsiran ketentuan yang dimaksud. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa isi SEMA mengikat secara internal badan peradilan yang berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung. SEMA diakui dan mengikat secara hukum apabila ada perintah pengurus yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang melekat.⁶⁴

Secara yuridis, kewenangan dari Ketua Mahkamah Agung dalam mengeluarkan produk hukum seperti SEMA dan PERMA tidak terlepas dengan adanya atribusi kekuasaan, khususnya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 79 tentang Mahkamah Agung bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”. Dalam penjelasannya “Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekuarangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum tersebut”⁶⁵

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

⁶³ Vestwansan Dipa prasty, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau No.1 (2020): hal 14

⁶⁴ Andika Raihan dan Jailani Elan, *Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Indonesia*.

⁶⁵ Lihat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 79

undangan, SEMA tidak termasuk dalam 7 macam sistem hierarki Peraturan Perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-undang atau Peraturan Perundang-undangan
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten.

Tetapi pada Pasal 8 ayat (1) disebutkan jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu Mahkamah Agung dan SEMA dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, jadi SEMA dapat dikatakan sebagai Peraturan Perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan seperti yang dijelaskan pada Pasal 8 ayat (2).⁶⁶ Maka dari segi kewenangan SEMA dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung.

Ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang menjadi petunjuk bagi hakim yang diterbitkan pada 17 Juli 2023 memiliki dua poin utama yaitu :

- a. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶⁶ Fernando Situmorang, Ramlani Lina Sinaulan, Mohamad Ismed, 2023, *Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif, Vol, 22 (2) 118-127

- b. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan anatar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Poin utama dari SEMA di atas muatan materinya berdasarkan pada Undang-undang Perkawinan, artinya permasalahan perkawinan beda agama dikembalikan lagi kepada Undang-undang Perkawinan. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan mengingatkan kepada semua pihak yang melanggar ketentuan agama. Pihak yang melakukan permohonan perkawinan beda agama disebut telah melanggar ketentuan dari agamanya, pada dasarnya mereka sudah dianggap mengabaikan ajaran agama dalam kehidupan rumah tangganya, sebagaimana tujuan dari perkawinan menurut KHI ialah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.⁶⁷

Walaupun muatan SEMA No. 2 Tahun 2023 berdasarkan muatan materi Undang-undang, tetapi SEMA memiliki kedudukan di bawah Undang-undang, bukan dikatakan setara atau lebih tinggi dari Undang-undang. SEMA hanya mengikat ke dalam lingkungan peradilan saja, sedangkan Undang-undang merupakan aturan hukum tertinggi di bawah Undang-undang Dasar 1945 yang berkekuatan mengikat terhadap seluruh warga Negara Indonesia.⁶⁸

⁶⁷ Muharrir, Jefrie Maulana, Muhammad Nahyan Zulfikar, *Kekuatan Hukum SEMA No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat Berbeda Agama dan Kepercayaan*, Jurnal us Civile, Vol. 7, Tahun 2023

⁶⁸ Maulana Ridho dkk, *Kedudukan SEMA Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Huku, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.4, No.2, 2023

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ditujukan kepada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang selama ini mempermasalahkan perkawinan beda agama yang tidak diatur secara tegas, dengan adanya kekosongan hukum dalam Undang-undang Perkawinan, maka terbitlah SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai petunjuk bagi hakim dalam memutus di setiap peradilan dalam menangani perkara permohonan perkawinan beda agama, walaupun SEMA ini tidak secara otomatis menghapus Pasal dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan.

Mahkamah Agung disebut sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia dengan tugasnya yang memiliki beberapa fungsi yaitu⁶⁹:

a. Fungsi Peradilan

Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar.

b. Fungsi Pengawasan

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan yang dilakukan pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

c. Fungsi Mengatur

⁶⁹ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada 19 Juli 2024

Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. (Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985).

Pada Pasal ini Mahkamah Agung membuat aturan-aturan yang diperlukam untuk mendukung kelancaran proses peradilan. Fungsi ini dapat diwujudkan dengan adanya dua instrumen yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SEMA dengan PERMA.

Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 memberikan Mahkamah Agung kewenangan yang sangat penting dalam mengatur dan mengarahkan praktik peradilan di Indonesia dan Mahkamah Agung juga memastikan bahwa fungsi peradilan juga dapat dijalankan secara efektif yang sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Melalui SEMA dan PERMA Mahkamah Agung dapat menangani kekosongan hukum yang ada di Indonesia serta dapat mengatur lebih rinci prosedur dalam peradilan.

Perbedaan fungsi mengatur pada SEMA dengan PERMA adalah SEMA berfungsi lebih sebagai pedoman interpretatif dan instruksi untuk menjamin konsistensi penerapan hukum tanpa menciptakan norma hukum baru. Sedangkan PERMA untuk membentuk norma hukum yang mengatur prosedur dan praktik peradilan dengan kekuatan hukum yang mengikat.

d. Fungsi Nasehat

Mahkamah Agung memberikan nasehat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi

Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

e. Fungsi Administratif

Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

f. Fungsi Lain-lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Bahwa dengan beberapa fungsi tersebut dapat mengatasi adanya kekosongan hukum yang sering menjadi persoalan oleh hakim dalam memutus suatu perkara permohonan perkawinan beda agama.⁷⁰

Kekuatan SEMA tergantung pada konteks dan sifat permasalahan yang dihadapi oleh para hakim. SEMA memiliki kekuatan yang lebih kuat apabila dikeluarkan dalam rangka mengisi kekosongan hukum atau memberikan penjelasan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang masih belum jelas. Seperti halnya SEMA No. 2 Tahun 2023 diterbitkan dengan adanya kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama.⁷¹

⁷⁰ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, h.181

⁷¹ Irwan Adi Cahyadi, *Kedudukan Surta Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Artikel Ilmiah, Universitas Brawijaya Malang, 2014

Tujuan terbitnya SEMA tidak mencegah atau menutup praktik perkawinan beda agama di Indonesia, banyak praktik perkawinan beda agama yang terjadi dan meningkat setiap tahunnya, walaupun tidak mencegah praktik perkawinan beda agama secara langsung tetapi dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah menutup pintu bagi pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama sehingga registernya tidak dapat tercatat di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil.

B. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

1. Kedudukan SEMA Terhadap Undang-undang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sebelum diamandemen pernyataan Indonesia adalah negara hukum yang dapat dilihat dari segi bentuk negaranya dan sistem penyelenggaraan Pemerintahannya. Indonesia merupakan Negara yang menganut desentralisasi. Salah satu akibat dari negara hukum adalah berkembangnya hukum positif melalui pembentukan peraturan hukum, karena setiap sistem di Indonesia mempunyai prinsip dan nilai tertentu. Nilai-nilai inilah yang dipandang baik oleh orang-orang yang mengikutinya. Sehingga masyarakat selalu menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Misalnya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keperdataan, ras, demokrasi, keadilan, segala macam tentang cinta dan kasih sayang. Nilai-nilai tersebut juga merupakan inti atau hakikat cara hidup masyarakat yang bersangkutan yang berasal dari pandangan hidup yang bernilai filosofis lalu berkembanglah suatu cita-cita hukum atau embrio hukum.⁷²

⁷² Aan Eko Widiarto, *Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Badan Pengkaji MPR RI, 2017

Untuk menjamin agar peraturan hukum dapat mendukung asas-asas negara hukum, paling tidak diperlukan dua peraturan, yaitu yaitu tertib dasar Peraturan Perundang-undangan dan tertib pembentukan Peraturan perundang-undangan. Tertib dasar Peraturan Perundang-undangan terkait dengan asas, jenis, hierarki dan materi muatan. Sementara tertib pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.⁷³

Hierarki Peraturan Perundang-undangan merupakan susunan atau tingkatan peraturan yang berlaku. Setiap jenis peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintahan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat, lembaga di Indonesia dengan sesuai hierarkinya.

Sejarah hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami evolusi yang signifikan sejak tahun 1966. Pada awal tahun 1999, desakan masyarakat di berbagai daerah Indonesia untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas menjadi pendorong utama bagi perubahan dalam struktur hukum negara.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan mempunyai arti penting, karena suatu Undang-undang dikatakan sah apabila dirumuskan atau dikembangkan oleh suatu organisasi atau pejabat yang berwenang berdasarkan norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, sehingga dapat menciptakan suatu kaidah hukum atau hierarki.⁷⁴ Pentingnya hierarki dalam sistem

⁷³ H. A Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2006

⁷⁴ Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan jilid 1, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007

Perundang-undangan sesuai dengan teori mengenai jenjang norma hukum. Setiap norma hukum harus jelas kedudukannya dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dalam konsep pemerintahan hukum yang demokratis, setiap lembaga yang menerbitkan peraturan negara, baik di pusat maupun daerah harus memperhatikan nilai hukumnya bagi masyarakat.

Pada Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdapat empat prinsip fundamental yang mengatur hubungan antara berbagai tingkatan peraturan yaitu⁷⁵:

a. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Prinsip ini menetapkan bahwa suatu peraturan yang memiliki tingkatan hierarki lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang hierarkinya lebih rendah. Prinsip ini memastikan konsistensi dan keselarasan antara berbagai Peraturan Perundang-undangan.

b. *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Prinsip ini berlaku ketika terdapat dua peraturan yang memiliki hierarki yang sama atau sederajat.

c. *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*

Prinsip ini menetapkan bahwa peraturan yang baru memiliki kekuatan mengesampingkan peraturan yang lebih lama. Prinsip ini berlaku ketika dua peraturan yang hierarkinya sederajat dan bertujuan untuk mencegah kepastian hukum.

d. Peraturan hanya bisa dihapus dengan peraturan yang sederajat atau lebih tinggi

⁷⁵ Nisrina Irbah Sati, *Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49 No. 4, 2019.

Prinsip ini menyatakan bahwa suatu peraturan hanya dapat dibatalkan atau dihapus dengan menggunakan peraturan yang memiliki kedudukan yang sama atau lebih tinggi dalam hierarkinya.

Tata urutan Peraturan Perundang-undangan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 yang sekaligus merupakan koreksi terhadap pengaturan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang selama ini pernah berlaku yaitu TAP MPR Nomor XX Tahun 1966 dan TAP MPR Nomor III Tahun 2000. Di bawah ini adalah TAP MPR Nomor III Tahun 1966 sebagai berikut⁷⁶ :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-undang/ Peraturan Perundang-undangan.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Keputusan Presiden.
- f. Peraturan-peraturan Pelaksanaan Lainnya, seperti :
 - 1) Peraturan Menteri.
 - 2) Intruksi Menteri.dan lain-lainnya.

Sedangkan tata urutan Peraturan Perundang-undangan menurut TAP MPR Nomor III Tahun 2000 Pasal 2 adalah :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- c. Undang-undang.
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

⁷⁶ Bewa Ragawino, S.H.,M.SI., *Sistem Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indoneisa*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Bandung, 2005.

- e. Peraturan Pemerintah.
- f. Keputusan Presiden.
- g. Peraturan Daerah.

Selanjutnya tata urutan jenis dan hierarki Perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah⁷⁷ :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- c. Peraturan Pemerintah.
- d. Peraturan Presiden.
- e. Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf e adalah meliputi:

- a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
- c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa.

⁷⁷ M Noor Aziz, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan Di Luar Hierarki Berdasarkan UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010.

Kemudian menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas⁷⁸ :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Selain peraturan-peraturan di atas terdapat peraturan lain yang diakui. Namun tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah Undang-undang Dasar tahun 1945, kemudian kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan yang telah disebutkan berlaku sesuai dengan hierarkinya dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Perundang-undangan ini diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkannya oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jenis Peraturan Perundang-undangan yang diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu sebagai berikut⁷⁹:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat

⁷⁸ Lihat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7

⁷⁹ Lihat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8

- b. Dewan Perwakilan Rakyat
- c. Dewan Perwakilan Daerah
- d. Mahkamah Agung
- e. Mahkamah Kontstitusi
- f. Badan Pemeriksa Keuangan
- g. Komisi Yudisial
- h. Bank Indonesia
- i. Menteri.
- j. Badan Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas Perintah Undang-undang.
- k. Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Seperti hanya dibentuknya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk lembaga peradilan di Indonesia.

Sedangkan kedudukan SEMA secara hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai Peraturan Perundang-undangan yang berada di bawah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian di atas Peraturan Perundang-undangan lainnya, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, SEMA sendiri memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA dengan didasarkan pada Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut

Undang-undang". Artinya Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengatur Peraturan Perundang-undangan di bidang peradilan. Maka dari itu, SEMA memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya.⁸⁰ Tetapi perlu dicatat juga bahwa SEMA bukanlah Peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum dan mengikat secara langsung bagi masyarakat. SEMA lebih bersifat sebagai pedoman atau arahan bagi para hakim dalam memutus suatu perkara. SEMA hanya saja memberikan interpretasi atau penafsiran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih spesifik dan relevan dengan tugas dan kewenangan hakim. Secara hierarki, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berkedudukan di bawah Peraturan Perundang-undangan dan bersifat sebagai petunjuk bagi hakim di lembaga peradilan. Meskipun SEMA tidak berada dalam hierarki formal Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, tetapi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tetap memiliki peranan penting dalam sistem hukum Indonesia yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk peraturan dan pelaksanaan tugas di peradilan. SEMA memastikan bahwa ada konsistensi dan keseragaman dalam praktik peradilan, membantu interpretasi hukum dan mendukung reformasi peradilan untuk meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas.

SEMA tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung terhadap masyarakat umum. Secara Hierarki SEMA masih berada di bawah Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Maka dari itu, SEMA tidak dapat bertentangan dengan Undang-undang atau mengesampingkan Undang-undang yang lebih tinggi. Walaupun SEMA tidak setara dengan Undang-undang, SEMA digunakan sebagai acuan oleh hakim peradilan dalam membuat putusan.

⁸⁰Lihat Undang-undang Nomor 30 Tahun 1950 Pasal 131

Kekuatan hukum SEMA tergantung pada konteks dan sifat permasalahan yang dihadapi oleh para hakim. SEMA menjadi acuan atau panduan bagi para hakim dalam mengambil keputusan, namun hakim tetap memiliki hak kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan SEMA sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada dalam perkara yang mereka hadapi. Pada dasarnya hakim juga dapat menggunakan pertimbangan lain, seperti putusan-putusan Mahkamah Agung yang relevan.

BAB IV
ANALISIS SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA
PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTARUMAT
YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN
PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

A. Analisis SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengatur Praktik Perkawinan Beda Agama

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸¹ Perkawinan adalah hubungan permanen yang dibangun antara dua orang (laki-laki dan perempuan) dan diakui sah oleh negara serta dapat dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) maupun DISDUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

Perkawinan yang sah adalah sebuah perkawinan yang dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta berdasarkan aturan agama dan kepercayaan dari pihak yang bersangkutan.

Sebagaimana Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁸²

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

⁸¹ Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*, Universitas Alauddin, 2014, hlm. 122.

⁸² Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwasanya tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan Perundang-perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Kemudian ayat (2) dijelaskan bahwa ada keharusan setiap perkawinan dicatatkan di KUA setempat untuk menentukan sahny suatu perkawinan.

Kemudian pada Pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa syarat-syarat perkawinan dapat dikatakan sah adalah⁸³:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Dalam pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwasanya perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut tanpa adanya hal keterpaksaan dari pihak manapun.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa kependudukan yang diikuti legalitasnya apabila pasangan sudah terdaftar dan memperoleh dokumen kependudukan sebagai bukti keabsahan.⁸⁴ Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang

⁸³ Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6

⁸⁴ Indira Setia Ningtias, *Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia*, Jurnal Registratie. Vol. 4 No. 2 Tahun 2022

harmonis, bahagia baik dunia maupun akhirat. Setiap pasangan yang sedang mabuk asmara tentu berharap kisah cintanya berlanjut sampai pelaminan. Terkadang mereka bersedia bahkan siap berkorban apapun agar mereka bisa hidup bersama. Atas dasar cinta itulah, banyak pasangan yang mabuk menghiraukan hal-hal lain yang bersifat fundamental asal bisa segera menikah. Bahkan, restu orang tua hingga aturan-aturan yang hidup serta berlaku di masyarakat pun tidak dipedulikan. Seiring berkembangnya zaman, semakin pula tergerus perhatian masyarakat yang mempertimbangkan beberapa prosedur perkawinan. Secara umum perkawinan dilaksanakan jika kedua pasangan sama-sama cocok dari segi apapun, termasuk diantaranya memiliki keimanan yang sama.

Amanat untuk membentuk suatu keluarga dapat dilihat dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Isinya menyatakan bahwa warga negara memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Namun, belakangan ini muncul fenomena baru, perkawinan beda agama telah banyak dijumpai di negeri ini. Masyarakat lebih cenderung memperhatikan hal-hal materiil dibanding hal-hal formil. Padahal, dalam dunia hukum kedua hal tersebut harus selalu berjalan berdampingan.

Perkawinan beda agama adalah ketika dua orang dengan keyakinan agama yang berbeda memutuskan untuk menikah.⁸⁵ Hal tersebut dilatarbelakangi atas keputusan pribadi yang memerlukan pemahaman yang dalam antara pasangan untuk menjalani hukuman. Perkawinan beda agama bukan menjadi fenomena baru di Indonesia, melainkan sudah menjadi perdebatan sejak lama

⁸⁵ Mardalena Hanifa, Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Soematra Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2019.

yang terlihat dalam berbagai literatur hukum islam.⁸⁶ Bukan berarti persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan tetapi cenderung selalu menjadi pembahasan di masyarakat.

Perkawinan antarumat berbeda agama di Indonesia termasuk perkawinan yang dilarang oleh negara maupun Islam karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah dicantumkan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Perkawinan antarumat berbeda agama merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan dua orang yang berbeda keyakinan agama dan memutuskan untuk menikah.⁸⁷ Perkawinan yang berbeda agama adalah suatu hubungan antara individu atau kelompok yang menganut keyakinan serta praktik keagamaan yang berbeda. Seperti halnya perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim.

Perkawinan beda agama dilarang karena nantinya akan melahirkan keturunan yang tidak jelas nasabnya dan membuat ketidakpastian anak untuk memilih agama serta banyak faktor-faktor lainnya. Hal inilah yang menjadi polemik perbedaan keyakinan agama dan nilai-nilai budaya yang berpotensi menimbulkan konflik dalam hubungan sebuah perkawinan, karena ada beberapa orang mendukung perkawinan beda agama sebagai bentuk toleransi. Polemik ini terus berlanjut di berbagai masyarakat dan budaya setempat dan penyelesaiannya lebih sering bergantung pada nilai-nilai, keyakinan dan pendekatan individual dalam menghadapinya.

⁸⁶ Muhammad Amin Suma “*Kawin Beda Agama di Indoneisa Telaah Syari’ah dan Qannuniah*” (Tangerang: Lentera Hati, 2015) h.105

⁸⁷ Mardalena Hanifa, Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Soematra Law Review*, Volume 2, No 2, 2019.

Sebenarnya Indonesia belum memiliki payung hukum yang mengatur perkawinan beda agama. Secara definitif larangan mengenai perkawinan beda agama tidak ditemukan atau tidak secara tegas disebutkan di dalam Undang-undang perkawinan. Dari beberapa Pasal yang disebutkan di atas hanyalah terdapat indikasi bahwa perkawinan beda agama adalah dilarang di Indonesia. Namun di sisi lain muncul tafsir menyimpang terkait pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa apabila perkawinan dilakukan secara dua kali menurut masing-masing agama yang berbeda, hal tersebut masih sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) UUP 1974. Tafsir tersebut didasarkan pada Mahkamah Agung No.1400 K/Pdt/1986 yang menyatakan perkawinan beda agama sah di Indonesia dengan jalan penetapan pengadilan sejak terbitnya putusan.⁸⁸ Hal ini menjadi yurisprudensi bahwa kantor catatan sipil bersedia menerima pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama, sebab tugas kantor catatan sipil adalah mencatat bukan mengesahkan. Tetapi tidak semua kantor catatan sipil menerima pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama.⁸⁹

Pada putusan tersebut, setidaknya ada dua poin utama. Pertama, MA menganggap terdapat kekosongan hukum pada UUP tahun 1974 karena tidak diatur perkawinan beda agama sehingga diperlukan solusi untuk menghindari penyelundupan nilai-nilai sosial, agama maupun hukum positif. Kedua, Andi Vonny Gani (sebagai salah satu mempelai) dianggap tidak lagi menghiraukan

⁸⁸ Maryan Laomo, Ronny Adrie Maramis, Grace Yurico Bawole, *Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Terhadap Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Vol XII, No.2, Juli, 2023

⁸⁹ Dadan Herdiana dan Dian Ekawati, *Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan*, Jurnal Kewarganegaraan, Universitas Pmulang, Vol 8, No.1, Juni, 2024

agama Islam yang dianutnya karena berkehendak melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Sehingga atas putusan tersebut mewajibkan Kantor Catatan Sipil menerima permohonan Pemohon. Putusan MA tersebut kemudian kerap dijadikan dalih (yurisprudensi) untuk mengesahkan perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama memang bukan hal baru. Namun setiap terjadi peristiwa perkawinan beda agama, selalu menimbulkan perdebatan di masyarakat. Dari beberapa kasus perkawinan beda agama, salah satu yang cukup menyita perhatian publik ialah perkawinan Ayu Kartika Dewi (Staf Khusus Presiden Joko Widodo) dengan Gerald Bastian. Pasalnya, peristiwa nikah juga melalui prosesi akad nikah Islami yang dipandu oleh Prof. Zainun Kamal (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), kemudian dilanjutkan dengan prosesi Pemberkatan secara Kristen di Gereja.

Selain peristiwa tersebut, juga ditemukan putusan Hakim Pengadilan Negeri (PN) yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama sebelum adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Sebagai contoh, perkawinan beda agama yang ditetapkan oleh PN Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 53/PDT.P/2023/PN.JKT.SEL, perkawinan beda agama yang ditetapkan oleh 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST, perkawinan beda agama yang ditetapkan oleh PN Tangerang dengan Putusan Nomor 1041/PDT.P/2022/PN.TNG, dan perkawinan beda agama yang ditetapkan oleh PN Surabaya dengan Putusan Nomor 916/PDT.P/2020/PN.SBY.⁹⁰ Sikap pengadilan semacam ini memberikan angin segar bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama. Di sisi lain, perkawinan beda agama

⁹⁰Direktori Putusan Mahkamah Agung
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html> diakses pada 22 Agustus 2024

dengan penetapan pengadilan sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Untuk mengatasi problematika tersebut, pada tanggal 17 Juli 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA tersebut memuat dua poin utama yaitu⁹¹

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 disambut positif oleh sejumlah kalangan guna mengakhiri polemik pengesahan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan melalui pengadilan. Tetapi di sisi lain, langkah ini dinilai belum cukup untuk mengakhiri sengkabut perkawinan lintas agama di Indonesia, karena masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama dengan berbagai cara agar pernikahan mereka tetap dapat dicatatkan dan dianggap sah oleh Negara. Mengingat dalam hal ini SEMA bukanlah sebuah aturan yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ia hanyalah edaran dari Ketua Mahkamah Agung yang bersifat khusus untuk lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Langkah yang dilakukan MA ialah dengan mencegah di pintu keluar sebelum suatu permohonan diputus, yaitu dengan memberikan petunjuk kepada hakim untuk

⁹¹ Penjelasan dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023

tidak membukakan pintu tersebut. Namun di sisi lain, untuk menuju tujuan yang sama, terdapat jalan lain yang bisa dilalui, sehingga tidak melulu harus melewati pintu yang sama sebagaimana disebutkan. Jadi, dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 untuk pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama sehingga registernya tidak dapat tercatat di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil.

Tetapi dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan, hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35, disebutkan bahwa pencatatan perkawinan yang dimaksud adalah⁹²:

1. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.
2. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan merupakan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan atau bisa dikatakan orang-orang yang melaksanakan perkawinan beda agama dan meminta ijin ke pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinannya tersebut supaya dapat dicatitkan di DISDUKCAPIL. Pada Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dikatakan tidak sinkron dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang menjadi petunjuk bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan.

Kedudukan SEMA sendiri di bawah Undang-undang, bukan dikatakan setara atau lebih tinggi dari Undang-undang. Sedangkan Undang-undang merupakan aturan hukum tertinggi di

⁹² Lihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 35

bawah Undang-undang Dasar 1945 yang berkekuatan mengikat terhadap seluruh warga Negara Indonesia.⁹³ Kekuatan SEMA tergantung pada konteks dan sifat permasalahan yang dihadapi oleh para hakim. SEMA memiliki kekuatan yang lebih kuat apabila dikeluarkan dalam rangka mengisi kekosongan hukum atau memberikan penjelasan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang masih belum jelas. Seperti halnya SEMA No. 2 Tahun 2023 diterbitkan dengan adanya kekosongan hukum mengenai praktik permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia.

Lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 juga menimbulkan beragam reaksi dari kalangan masyarakat, termasuk diantaranya dari para praktisi hukum. Ada yang menilai bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Pengadilan kini tidak boleh lagi mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. Di sisi lain, SEMA juga dinilai bertentangan dengan Pasal 38 huruf a UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama atau yang dilakukan penganut kepercayaan.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dianggap sebagai bentuk kemunduran dunia peradilan dalam menjamin hak warga negara yang beragam. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menyatakan secara tegas bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. SEMA ini juga dianggap tidak kompatibel dengan kebhinekaan dan Pancasila yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. SEMA juga diartikan sebagai

⁹³ Fernando Situmorang, dkk, *Kajian Hukum Tentang Kedudukan Sema Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif, Vol.22, No.2

wujud arogansi terhadap kemandirian lembaga peradilan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Agung tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Kemudian pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 3 juga tidak sesuai dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bahwa⁹⁴:

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konsitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
2. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal bagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 apabila hakim memutus suatu perkara harus bebas dari segala bentuk tekanan dan tidak ada campur tangan orang lain dalam urusan peradilan, karena hakim diwajibkan untuk menjaga kemandirian peradilan. Apabila ada campur tangan orang lain maka orang tersebut akan dipidana.

Di sisi lain, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan untuk badan peradilan, bukan untuk masyarakat yang tidak memiliki kedudukan hukum. Hal ini para hakim di pengadilan terbantu dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Tetapi menurut Pasal 5 Undang-undang Kehakiman para hakim harus

⁹⁴ Lihat Undang-undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 3

menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Apabila nikah beda agama itu memang adil bagi mempelai, maka hakim bisa saja mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama. Maka dari itu, ada yang mengatakan bahwa dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dianggap sebagai kemunduran peradilan di Indonesia. Karena SEMA itu bukan aturan tetapi hanya petunjuk bagi hakim di peradilan. SEMA bukan aturan maka tidak mengikat masyarakat dan masyarakat tidak bisa dikatakan melanggar hukum.

Jalan keluar selain adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yaitu *open legal policy* oleh Lembaga Legislatif (DPR) dengan melakukan perubahan pada Undang-undang Perkawinan, kemudian memasukkan *nomenclature* serta narasi yang jelas bahwa perkawinan antarumat yang berbeda agama itu dilarang.

Lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dinilai tidak cukup efektif untuk mencegah praktik perkawinan antarumat yang berbeda agama, karena masih ada beberapa pengadilan yang masih mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama pasca dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

Berdasarkan data dari website Mahkamah Agung dari tahun 2019-2023 masih banyak sekali pengadilan-pengadilan yang mengabulkan permohonan perkawinan antarumat yang berbeda agama, karena belum adanya aturan yang jelas untuk melarang perkawinan antarumat yang berbeda agama.⁹⁵ Wakil Ketua MPR Yandri Susanto turun langsung meminta Ketua Mahkamah Agung untuk mengambil sikap tegas soal praktik penetapan pengadilan

⁹⁵Direktori Putusan Mahkamah Agung
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perkawinan%20beda%20agama%22%20&jenis_doc=putusan diakses pada 03 Mei 2023

yang selama ini mengakui keabsahan perkawinan antarumat yang berbeda agama. pada tanggal 17 Juli 2023 Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan pada lembaga peradilan di bawahnya.

Adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, lembaga peradilan mampu menyeragamkan putusan pengadilan, tetapi harus tetap konsisten demi kemaslahatan umum. Apabila pengadilan memberi ijin kepada salah satu pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan antarumat yang berbeda agama maka akan lebih banyak lagi orang yang ingin melaksanakan perkawinan antarumat yang berbeda agama. Supaya tidak semakin banyak permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama solusinya tetap sama yaitu dengan melakukan *open legal policy*.

Dilansir dari website Mahkamah Agung masih ada pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 423/PDT.P/2023/PN Jkt.Utr yang diputus pada tanggal 08 Agustus 2023 oleh Yuli Effendi, S.H., M.Hum selaku hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara. mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dengan alasan Pemohon I beragama Katolik dan Pemohon II beragama Kristen Protestan. Pertimbangan hakim tunggal ini menganggap Agama Katolik dan Agama Kristen Protestan masih dalam lingkup satu keimanan serta pada kenyataannya perkawinan mereka dilaksanakan secara Katolik pada 01 Februari 2023 di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta.

Putusan tersebut bahwasanya diputus setelah diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 oleh Mahkamah Agung. Seharusnya Pengadilan Negeri tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan tersebut dengan alasan

apapun, karena sudah tidak sesuai dan dinilai melanggar kebijakan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung untuk peradilan di bawahnya. Sikap pengadilan yang semacam ini akan memberikan angin segar bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan antarumat yang berbeda agama. Ketidakpatuhan pengadilan terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2023 seperti ini dapat merusak atau mengganggu sistem peradilan secara keseluruhan

Dari beberapa data tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pasangan yang masih melakukan perkawinan antarumat yang berbeda agama setelah diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Kemudian pada tanggal 08 Agustus 2023 terdapat pasangan yang meminta ijin untuk mencatatkan perkawinannya yang dilaksanakan pada 01 Februari 2023 dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama kepada pemohon.

Terlepas dari pro kontra terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Soerjono Soekanto menyebutkan terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, meliputi: faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitasnya, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut, faktor penegak hukum merupakan faktor yang paling penting. Penegak hukum (hakim) dianggap sebagai pihak yang paling berwenang dalam memutus sebuah perkara. Sehingga aturan apapun akan dinilai baik atau buruknya berdasarkan penegakannya, dalam hal ini ditegakkan oleh penegak hukum (hakim).

B. Analisis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Politik Hukum

Politik hukum merupakan arah kebijakan hukum yang dibuat secara resmi oleh negara tentang hukum yang akan

diberlakukan atau tidak akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara.⁹⁶ Politik hukum bisa dikatakan dengan *open legal policy* yaitu kebebasan pembentukan Undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum secara terbuka.⁹⁷ Politik hukum berperan dalam berbagai pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Politik hukum pada dasarnya selalu berhubungan dengan tujuan masyarakat.

Politik hukum mengarahkan pengembangan dan penerapan hukum untuk mencapai tujuan tertentu, hal ini negara juga ikut andil dalam politik hukum. Kewenangan negara dalam mengatur politik hukum melibatkan peran aktif dari pemerintah dalam membentuk, menerapkan dan mengawasi kebijakan hukum. Maka dari itu, Mahkamah Agung yang turun tangan untuk menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan pada lembaga peradilan yang di bawahnya.

Politik hukum pada SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mencerminkan upaya Mahkamah Agung dalam mengatasi isu-isu tertentu dan lebih mengarahkan pada praktik peradilan di Indonesia. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merujuk pada strategi atau kebijakan yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam mengatur, menafsirkan dan menerapkan hukum di Indonesia. SEMA sendiri berfungsi sebagai petunjuk bagi para hakim pengadilan di seluruh Indonesia untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum agar dapat seragam dan konsisten. SEMA seringkali dikeluarkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang muncul dari praktik lembaga peradilan dan memberikan penafsiran resmi terhadap Undang-undang atau peraturan yang belum jelas.

⁹⁶ Elfia Farida, *Arti Ruang Lingkup Politik Hukum Dalam Taksonomi Ilmu*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol.12, No.1, 2019

⁹⁷ Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, *Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Kontstitusi dan Pembentukan Undang-undang*, Jurnal Konstitusi, Vol.16, No. 3, 2019.

Beberapa politik hukum yang ada pada SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mencakup sebagai berikut:

1. Penyeragaman Penafsiran Hukum

Menjamin dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 putusan pengadilan di seluruh Indonesia seragam, sehingga tidak ada perbedaan dalam penerapan hukum antara satu daerah dengan daerah lainnya.

2. Peningkatan Kualitas Peradilan

Mahkamah Agung memberikan pedoman yang jelas maka akan meningkatkan kualitas putusan hakim pengadilan di Indonesia.

3. Penyesuaian dengan Perkembangan Hukum dan Sosial

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mencerminkan adaptasi terhadap perubahan dalam sistem hukum dan kebutuhan masyarakat.

Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dengan tujuan untuk menyeragamkan putusan di seluruh lembaga peradilan ketika ada masyarakat yang mengajukan permohonan pencatatan terjadinya perkawinan antarumat yang berbeda agama serta untuk meningkatkan efektivitas administrasi peradilan dan kepastian hukum, SEMA tersebut dilakukan untuk meminimalisir dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri manapun. Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA tidak menggunakan bahasa yang tegas tentang ketidakabsahan perkawinan antarumat yang berbeda agama, hal ini bisa saja dihindari supaya tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Kekuatan SEMA sendiri tergantung pada konteks dan sifat permasalahan yang dihadapi oleh para hakim. SEMA memiliki kekuatan yang lebih kuat apabila dikeluarkan dalam rangka mengisi kekosongan hukum atau memberikan penjelasan terhadap

Peraturan Perundang-undangan yang masih belum jelas. Seperti halnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan dengan adanya kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama.

Kekosongan hukum inilah yang sering kali menyebabkan ketidakpastian dalam penanganan kasus perkawinan antarumat yang berbeda agama, sehingga SEMA berperan penting dalam memberikan arahan dan kepastian hukum yang lebih baik untuk kedepannya. Maka dari itu, Pemerintah bisa melakukan *open legal policy* bersama DPR untuk merubah Undang-undang Perkawinan. *Open legal policy* adalah suatu prinsip atau pedoman yang mengatur pembuatan, penerapan dan interpretasi hukum dalam suatu yuridiksi. *Open legal policy* mencerminkan nilai dan tujuan masyarakat untuk memastikan keadilan

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dinilai sudah efektif di kalangan peradilan. Karena SEMA memiliki kedudukan di bawah Undang-undang, bukan dikatakan setara atau lebih tinggi dari Undang-undang. SEMA hanya mengikat ke dalam lingkungan peradilan saja, sedangkan Undang-undang merupakan aturan hukum tertinggi di bawah Undang-undang Dasar 1945 yang berkekuatan mengikat terhadap seluruh warga Negara Indonesia.⁹⁸ Selain menjadi petunjuk bagi hakim untuk tidak mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama SEMA Nomor 2 Tahun 2023 juga memberikan arahan yang jelas bagi petugas pencatatan perkawinan untuk memastikan semua prosedur dan dokumen yang diperlukan terpenuhi dengan benar, sehingga status perkawinan yang dicatat dapat memiliki kekuatan hukum yang sah di Negara Indonesia.

Pencatatan perkawinan merupakan alat bukti autentik yang diterima di hadapan hukum bahwa telah terjadi perkawinan

⁹⁸ Fernando Situmorang, dkk, *Kajian Hukum Tentang Kedudukan Sema Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif, Vol.22, No.2.

antara seorang laki-laki dan perempuan agar salah satu atau kedua belah pihak (suami dan istri) tidak akan mengingkari perkawinan yang telah mereka laksanakan apabila terjadi permasalahan rumah tangga di kemudian hari.⁹⁹

Pencatatan perkawinan di Indonesia dapat dilakukan dalam suatu Lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan, perceraian dan rujuk. Adapaun instansi atau lembaga tersebut adalah:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan

Untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi orang yang beragama Islam.

2. Kantor Catatan Sipil

Untuk pencatatan perkawinan bagi orang non muslim atau orang yang melakukan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan sudah mendapatkan ijin dari pengadilan.

Adanya pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, khususnya bagi kehidupan perempuan dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰⁰ Karena melalui pencatatan perkawinan dan dibuktikan dengan adanya akta nikah yang salinannya telah diterima oleh pasangan suami istri dan apabila terjadi perselisihan atau percekcoan diantara kedua belah pihak, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka pihak salah satu dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Walaupun pencatatan perkawinan bersifat administratif tetapi tetap dianggap penting

⁹⁹ Imam Faishol, *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, Jurnal Ulumul Syar'i, Juni 2019, Vol.8, No.2

¹⁰⁰ Daniels Lev, *Pengadilan Agama Islam Di Indonesia*. (Jakarta: PT. Inddonesia, 1986) Cet. I. h. 99.

karena melalui pencatatan perkawinan akan diterbitkannya buku kutipan akta nikah dari sebuah perkawinan yang sah. Hal ini mencegah terjadinya praktik perkawinan yang tidak sah.

Tujuan dari pencatatan perkawinan berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pribadi yaitu sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum

Pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinannya. Dengan pencatatan resmi pasangan dapat diakui secara hukum sebagai hubungan suami istri yang memiliki hak dan kewajiban tertentu di mata hukum.

2. Perlindungan Hak-hak Pasangan

Pencatatan perkawinan dapat melindungi hak-hak pasangan suami istri serta untuk anak-anak mereka nantinya. Seperti hak waris, hak atas nafkah, hak atas pengasuhan anak dan hak atas harta bersama.

3. Dokumentasi Resmi

Pencatatan perkawinan menghasilkan dokumen resmi seperti akta nikah untuk keperluan administratif. Seperti halnya pembuatan KTP dan Paspor.

4. Akses Terhadap Layanan Publik

Pencatatan perkawinan diperlukan untuk mendapatkan akses ke berbagai layanan publik, termasuk tunjangan sosial dan asuransi kesehatan.

5. Pengakuan Sosial

Pencatatan perkawinan juga memberikan pengakuan sosial terhadap status perkawinannya dalam kontes budaya atau masyarakat.

6. Pencegahan Poligami dan Praktik Pernikahan di Bawah Umur

Dalam hal ini pencatatan perkawinan dapat membantu mencegah terjadinya praktik poligami tanpa izin serta pernikahan di bawah umur yang tidak sah menurut hukum.

Kemudian apabila dikaitkan pada teori Gustav Radbruch dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam hal pencatatan perkawinan terdapat tiga nilai dasar hukum yaitu:

1. Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum agar dapat dikatakan bahwa kepastian hukum adalah sebagian upaya untuk mewujudkan sebuah keadilan. Kepastian hukum mengacu pada prinsip hukum yang memastikan bahwa hukum itu jelas, dapat diprediksi dan memungkinkan individu untuk memahami. Kepastian hukum sebagai suatu kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati untuk semua orang.

Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan sebuah prinsip dari persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi, dengan kepastian hukum maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang telah berlaku. Menurut Gustav Radbruch ada empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu:

- a. Hukum positif adalah Perundang-undangan¹⁰¹
- b. Hukum didasarkan pada fakta
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan
- d. Hukum positif tidak mudah diubah

Kepastian dalam hal ini berkaitan tentang hukum perkawinan beda agama. di Undang-undang Perkawinan tidak disebutkan secara langsung tentang larangan nikah beda agama. dar beberapa Pasal yang disebutkan hanyalah terdapat indikasi

¹⁰¹ M. Muslih, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum) Legalitas*, 2013 Volume IV Nomor 1, 143

bahwa perkawinan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Maka dapat dikatakan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dinilai efektif untuk mengisi kekosongan hukum tetapi ada juga yang mengatakan kurang efektif. memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum bagi hakim sebagai petunjuk hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama. Kemudian dengan adanya kepastian hukum masyarakat dan pelaku dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam melakukan berbagai aktivitas apapun. Karena kepastian hukum merupakan hal penting untuk mencegah ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakpastian yang dapat merugikan masyarakat pada umumnya. Selain itu, kepastian hukum juga melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil di mata hukum negara kita sendiri.

Kemudian SEMA Nomor 2 Tahun 2023 apabila dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama. Maka, kepastian hukumnya berasal dari putusan pengadilan itu sendiri yang didasarkan pada penerapan Undang-undang yang berlaku.

2. Kemanfaatan (*Utility*)

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum. Menurut Gustav Radbruch kemanfaatan merujuk pada tujuan hukum untuk mencapai kesejahteraan umum untuk kebaikan masyarakat bersama. Kemanfaatan bersifat jangka panjang karena kemanfaatan mendukung pembangunan berkelanjutan dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan generasi sekarang dan untuk masa yang akan datang. Kemanfaatan dalam tujuan hukum merujuk pada nilai atau prinsip bahwa hukum harus berfungsi

untuk mencapai kesejahteraan umum atau kebaikan bersama. Kemanfaatan lebih menekankan untuk memberikan manfaatn yang nyata bagi masyarakat secara keseluruhan.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berhubungan erat dengan kemanfaatan, karena menyediakan petunjuk yang baik untuk membantu meningkatkan kepastian hukum di lingkungan peradilan. Kemudian hakim juga dapat memutus suatu perkara dengan lebih mudah untuk menghasilkan putusan-putusan pengadilan yang berkualitas tinggi agar putusan tersebut dapat seragam dan dapat dikatakan adil untuk semua orang.

Apabila SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama. SEMA tersebut tidak memberikan manfaat karena masih ada pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

3. Keadilan (*Justice*)

Keadilan menurut Gustav Radbruch adalah tentang memastikan bahwa hukum dapat berfungsi dengan baik dan untuk melindungi hak-hak individu serta mendorong kesetaraan dan memberikan perlakuan yang adil kepada semua orang. Keadilan tidak hanya berfokus pada penerapan hukum yang sesuai tetapi juga pada pencapaian hasil yang adil bagi semua pihak yang telah terlibat.

Hal ini dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang diterapkan serta memastikan bahwa hukum itu jelas dan berfungsi untuk melindungi masyarakatnya.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dapat membantu hakim untuk membuat putusan yang lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan atas dasar hukum yang berlaku. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berperan penting dalam memperkuat

keadilan hukum di Indonesia, karena prinsip keadilan adalah memberikan panduan atau arahan yang memastikan bahwa proses peradilan di Indonesia dilaksanakan secara adil dan merata.

Apabila SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama. Keadilan di sini yang dapat menentukan adalah hakim karena yang memutus suatu perkara ialah hakim. Tetapi keadilan yang sesungguhnya adalah keadilan yang tercapai melalui putusan pengadilan yang mempertimbangkan semua aspek, baik aspek huku, etika maupun konteks sosial.

Ketiga hukum di atas sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”¹⁰² Pada Pasal ini mengatur beberapa hak kontsitusional yang penting yaitu:

1. Pengakuan

Setiap orang memiliki hak untuk diakui keberadaannya secara sah di hadapan hukum.

2. Jaminan

Menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang konsisten dan tidak memihak.

3. Perlindungan

Hak untuk dilindungi dari perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif oleh negara atau pihak lainnya.

4. Kepastian Hukum yang Adil

Hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, hukum harus diterapkan secara konsisten dan adil.

¹⁰² Lihat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1)

5. Perlakuan yang sama di Hadapan Hukum

Semua orang harus diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi.

Secara Undang-undang belum ada satu *nomenclature* Pasal yang secara tegas melarang perkawinan antarumat yang berbeda agama dan beberapa pakar hukum juga memiliki tafsiran yang berbeda-beda. Maka dari itu, Pemerintah bersama DPR merubah Undang-undang Perkawinan melalui *open legal policy* dengan melakukan perubahan pada Undang-undang Perkawinan atau membuat Undang-undang baru kemudian memasukkan narasi tentang larangan nikah beda agama.

Tujuan hukum di atas menurut Gustav Radbruch harus saling berjalan beriringan. Artinya apabila ada hukum harus ada 3 unsur tujuan hukum. Tetapi apabila ada unsur bertentangan, maka yang menjadin poin utama adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan yang berkaitan dengan HAM, karena dengan adanya larangan nikah beda agama secara tidak langsung itu bertentangan dengan HAM dan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945. Bahwa pada Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Namun, apabila dikaitkan dengan norma yang berkembang di masyarakat. perkawinan beda agama tidak sejalan dengan kaidah norma agama. Sebab baik Islam ataupun Kristen sama-sama melarang pernikahan beda agama. Jadi, bisa dikatakan adil apabila sepanjang tidak bertentangan dengan *culture* dan norma yang berkembang di masyarakat. Namun, pada praktiknya hukum harus mencapai keseimbangan antara tujuan hukum tersebut (kepastian, kemanfaatan dan keadilan).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian di atas, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai politik hukum SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam mengatur perkawinan beda agama memiliki dua poin utama yaitu: *Pertama*, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di Indonesia masih banyak pasangan yang melaksanakan perkawinan antarumat yang berbeda agama dengan berbagai cara agar pernikahan mereka dapat dianggap sah oleh negara. *Kedua*, Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. Poin dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sudah jelas melarang untuk melaksanakan perkawinan beda agama serta pengadilan juga dilarang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengarahkan praktik peradilan di Indonesia. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan dengan alasan adanya kekosongan hukum mengenai peraturan perkawinan beda agama yang belum diatur secara jelas. SEMA sifatnya mengikat ke dalam lembaga peradilan karna SEMA

memiliki kedudukan di bawah Undang-undang bukan setara atau lebih tinggi dari Undang-undang.

2. Ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 perspektif politik hukum dalam mengatur perkawinan beda agama adalah untuk menyelaraskan putusan pengadilan. Apabila pemerintah melarang perkawinan beda agama, salah satu jalan keluar selain terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 adalah melakukan *open legal policy* dengan memasukkan *nomenclature* serta narasi yang lebih jelas ke dalam Undang-undang yang sudah ada, seperti merubah Undang-undang Perkawinan atau membuat Undang-undang baru bahwa perkawinan antarumat yang berbeda agama itu dilarang oleh negara maupun Islam. Pada politik hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dengan teori Gustav Radburch terdapat 3 nilai dasar hukum yaitu: *Pertama*, Kepastian Hukum. *Kedua*, kemanfaatan. *Ketiga*, keadilan. Dari ketiga hukum tersebut harus saling beriringan, artinya apabila ada hukum harus ada 3 unsur tujuan hukum. Tetapi apabila ada unsur yang bertentangan, maka yang menjadi poin utama adalah keadilan.

B. Rekomendasi/Saran

Sebagai seorang manusia yang tidak luput dari kata sempurna, penulis menyadari masih ada banyak kesalahan dalam menyusun skripsi ini. Berikut ini ada beberapa saran dari penulis dalam mengatasi masalah tersebut dan semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya.

1. Pemerintah diharapkan untuk merubah Undang-undang Perkawinan melalui *open legal policy* dengan melakukan perubahan pada Undang-undang Perkawinan kemudian memasukkan narasi tentang tidak diperbolehkannya melaksanakan perkawinan antarumat yang berbeda agama. Problematikanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak mengikat

secara hukum kepada masyarakat hanya saja mengikat di lingkungan peradilan.

2. Para hakim Pengadilan Negeri diharapkan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama untuk mentaati peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sehingga putusan pengadilan dapat selaras dan tidak memberi angin segar kepada masyarakat yang hendak melaksanakan perkawinan antarumat yang berbeda agama.
3. Para adik-adik jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang yang akan melakukan penelitian tentang politik hukum SEMA, khususnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap permasalahan perkawinan antarumat yang berbeda agama cobalah untuk teliti lebih mendalam terkait politik hukumnya, karena pembahasan politik hukum sangatlah luas.
4. Seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pemuda yang belum menikah diharapkan agar lebih membuka tentang dampaknya dari perkawinan antarumat yang berbeda agama sehingga dapat mengetahui lebih luas dalam memahami dampaknya perkawinan antarumat yang berbeda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Pres, 2000).
- Fauzan, Muhammad. *Peranan PERMA & SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang, Agung*, (Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri, 2013).
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, Bandung, 1991).
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), ed revisi.
- Hutapea, Hotman Paris. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan* (Jakarta: Erlangga, 2010).
- Lev, Daniels. *Pengadilan Agama Islam Di Indonesia*. (Jakarta: PT. Indonesia, 1986) cet. I.
- M Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012).
- Mudzhar, Mohammad Atho. (1993). *Fatwas of The Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia*, (Jakarta: INIS. 1975-1988).
- Nasiri, *Praktik Pronstitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi* (Surabaya: Khalista, 2010).

- Natabaya, H. A. *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993).
- Panggabean, Henry. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-hari*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001).
- Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1984).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Ridwan, *Dikresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta: FH UII Press, Yogyakarta, 2014).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), cet.5.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT Raja Gafindo Persada, Rajawali Pers, 2021).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT Raja Gafindo Persada, Rajawali Pers, 2021).
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar : Yayasan Ahmar Cendekia Indoensia 2009).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1996).

Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan jilid I, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Intermasa, 1992).

Suma, Muhammad Amin. *Kawin Beda Agama di Indoneisa Telaah Syari'ah dan Qannuniah*. (Tangerang: Lentera Hati, 2015).

Suma, Muhammad Amin. "Kawin Beda Agama di Indoneisa Telaah Syari'ah dan Qannuniah" (Tangerang: Lentera Hati, 2015).

Jurnal Ilmiah:

Ahmadi, Moh, "Studi Komprasi Antara Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i Tentang Penggunaan Lafadz Ijab Qabul Dalam perkawinan", *Indonesian Jurnal of Islamic Law*, Vol.2, No.1 November 2019

Azhari, Wildan Habib, Fauziah Lubis, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Sann Hak Azasi Manusia", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Hukum*

Cahyadi, Irwandi Adi. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia", *Brawijaya Law Student Journal*, artikel ilmiah.

Dewi, Dyah Adriantini Sintha, Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan, *Jurnal Yustisia*, Vol.5, No.1, 2016.

Faishol, Imam. "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia", *Jurnal Ulumul Syar'i*, vol.8, No.2, 2019.

Farida, Elfia "Arti Ruang Lingkup Politik Hukum Dalam Taksonomi Ilmu", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol.12, No.1, 2019.

- Gonadi, Aurora Vania Crisdi dan Gunawan Djajaputra, “Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap SEMA No. 2 Tahun 2023” *Jurnal Unes Law Review*, vol. 6, No. 1, 2023.
- Hanifa, Mardalena. “Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” *Jurnal Soematra Law Review*, vol. 2, No 2, 2019.
- Hanifa, Mardalena. “Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” *Jurnal Soematra Law Review*, vol. 2, No 2, 2019.
- Hanifa, Mardalena. “Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Soematra Law Review*, Volume 2, Nomor 2, 2019.
- Herdiana, Dadan dan Dian Ekawati, “Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 8, No.1, 2024.
- Laomo, Maryan dan Ronny Adrie Maramis, Grace Yurico Bawole, “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Terhadap Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974”, *Jurnal Fakultas Hukum*, vol. XII, No.2, Juli, 2023.
- Muharrir, Jefrie Maulana dan Muhammad Nahyan Zulfikar dan hukum, “Kekuatan Hukum SEMA No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan”, *Jurnal Lus Civile*, vol. 7, No. 2, 2023.
- Muslih, M. “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch”, *Jurnal Hukum*, vol 4, No.1, 2013.

- Ningtias, Indira Setia. “Faktor Yangng Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia”, *Jurnal Registratie*, vol. 4 No. 2, 2022.
- Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe dan Srimurhayati. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Hukum Islam*, vol. XVII, No.2, Desember, 2018.
- Prastya, Vestwansan Dipa. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Online Mahasiswa*, No.1, 2020.
- Raihan, Andika dan Jailani Elan, “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, vol.1, No.4, 2023.
- Ridho, Maulana dkk, “Kedudukan SEMA Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.4, No.2, 2023.
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat” *Jurnal Yudisia*, vol.7, No.2, 2016.
- Sati, Nisrina Irbah, “Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Pertauran Perundang-undangan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 4, 2019.
- Santriawan, Iwan, dan Tanto Lailam, “Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Kongsitusi dan Pembentukan Undang-undang”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.16, No. 3, 2019.
- Situmorang, Fernando dan Ramlani Lina Sinaulan, Mohamad Ismed, 2023, “Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun

2004”, *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, Vol, 22, No.2, 2023.

Tamin, Budianto Eldist Daud, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundangundangan di Indonesia”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VI, No.3, 2018

Referensi Lain:

Abdurrahman. 2011, *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan: Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Alfikri, Ahmad Faiz Shobir. (2023), *Determinasi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indoensia Perspektif Asas Kepastian Hukum*.

Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

Anwar, Muhammad Andy Chafid. Skripsi, (2014), “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Tentang Perkawinan Beda Agama*”.

Aziz, M Noor. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan Di Luar Hierarki Berdasarkan UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010.

Aris, Nur, *Beragama Secara Produktif Dalam Konteks NKRI*, IAIN Kudus, 2021.

Cahyani, Andi Intan. (2014), *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*”.

Cahyadi, Irwan Adi, *Kedudukan Surta Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Artikel Ilmiah, Universitas Brawijaya Malang, 2014

Effenty, Muhammad Nova. *Perkawinan Beda Agama Menurut Tinjauan Hukum Islam: Studi Atas Fatwa MUI*, Tahun 2005, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.4/MUNAS VII/MUI/8/2005 *Tentang Perkawinan Beda Agama*.

Lubis, Haris Sudirman. (2018) *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*.

Mudzakarah Hukum Nasional dan Hukum Islam, *Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023*.

Putri, Nokya Suropto. (2023) *Tinjaun Kritis dan Evaluasi SEMA Nomor 2 Tahun 2023*.

Ragawino, Bewa. (2005) *Sistem Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indoneisa*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Ramadhani, M Iqbaluddin. *Analisis Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar Umat yang Berbeda Agama dan Keyakinan Ditinjau dari Prespektif UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM*, Tesis Institut Agama Islam Kediri.

Widiarto, Aan Eko. *Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Badan Pengkaji MPR RI, 2017.

Sumber Online:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perkawinan%20beda%20agama%22%20&jenis_doc=putusan diakses pada 03 Mei 2023.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html> diakses pada 22 Agustus 2024.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Tugas dan Pokok Fungsi*”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-danfungsi#:~:text=a., secara%20 adil%2C% 20tepat %20dan%20benar>, diakses pada 11 September 2023.

Qur'an NU Online, <https://quran.nu.or.id/ghafir/44>, diakses pada 28 Mei 2024.

Undang-undang:

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 dan 2.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 14.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 dan 44.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1)

Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1 dan 2).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 32 ayat (3, 4 dan 89).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 35.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 3.

LAMPIRAN



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Juli 2023

Kepada,
1. Para Ketua/Kepala
Pengadilan Tingkat Banding;
2. Para Ketua/Kepala
Pengadilan Tingkat Pertama;
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 2 Tahun 2023

TENTANG

PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN
PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN
KEPERCAYAAN

Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUTAMMAS SYARIPUDDIN

2

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Naila Salsabila
Tempat, tanggal lahir : Demak, 17 Agustus 2002
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat KTP : Tirip 10/02 Sarimulyo Kebonagung
Demak
Domisili : Tugurejo 07/01 Tugu Kota Semarang.

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Cempaka Mulya Sarimulyo
 - b. SDN Sarimulyo 1
 - c. MTs Banat Tajul Ulum Brabo
 - d. MA Banat Tajul Ulum Brabo
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin Brabo Tanggungharjo Grobogan
 - b. Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang

C. Pengalaman Organisasi

1. UKM JUSTISIA Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
2. AL-TAISIR UIN Walisongo Semarang
3. IMADE UIN Walisongo Semarang

Semarang, 11 September 2024
Penulis

Naila Salsabila
NIM. 2002016087